

**POLITIK IDENTITAS ETNIS DAN AGAMA PARTAI ACEH
DALAM QANUN BENDERA DAN LAMBANG ACEH**

TESIS

Oleh

OVI AMALIA SARI



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**POLITIK IDENTITAS ETNIS DAN AGAMA PARTAI ACEH
DALAM QANUN BENDERA DAN LAMBANG ACEH**

Oleh:
OVI AMALIA SARI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Tesis : **POLITIK IDENTITAS ETNIS DAN AGAMA PARTAI
ACEH DALAM QANUN BENDERA DAN LAMBANG
ACEH**

Nama Mahasiswa : **Ovi Amalia Sari**

No. Pokok Mahasiswa : **1826021016**


Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.
NIP 19710604 200312 2 001



Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.
NIP 1780430 200501 1 002


2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung


Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601010 198603 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.** 

Penguji Utama : **Arizka Warganegara, Ph.D.** 

Sekretaris : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A.** 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung


Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 28 April 2022

ABSTRAK

POLITIK IDENTITAS ETNIS DAN AGAMA PARTAI ACEH DALAM QANUN BENDERA DAN LAMBANG ACEH

Oleh

Ovi Amalia Sari

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan bagaimana Partai Aceh mengidentifikasi identitas warga Aceh secara etnis dan agama (2) menganalisis mengapa warga Aceh perlu diwujudkan dalam simbol *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh (3) menjelaskan bagaimana respon Partai Aceh (PA) terhadap penolakan rancangan *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh oleh Pemerintah Pusat. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik *Purposive Sampling*. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, *diplay* data, verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) PA mengidentifikasi masyarakat Aceh secara etnis dan agama berdasarkan indikator bahasa, lembaga adat, adat istiadat dan, seni, pengendalian sosial dan, agama (2) Identitas masyarakat Aceh mengandung makna dan nilai yang dapat diaplikasikan baik sebagai simbol pemersatu maupun sebagai simbol perdamaian (3) Terdapat perbedaan pendapat antara Partai Aceh di DPRA dengan Pemerintah Pusat tentang *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh (4) Tindakan etnis minoritas terhadap *Qanun* bendera dan lambang Aceh terbagi atas dua bagian yaitu sebagian mendukung dan sebagian menentang. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa meskipun politik identitas agama, dalam hal ini Islam sangat mempengaruhi dinamika politik di Aceh namun tidak semua sub-etnis di Aceh memerlukan simbol dalam bentuk *qanun* dan lambang bendera Aceh, sehingga *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh belum efektif untuk diaplikasikan.

Kata kunci: Politik Identitas, Etnis, Agama, PA, *Qanun* Bendera, Lambang Aceh.

ABSTRACT

IDENTITY POLITICS OF ETHNICITY AND RELIGION OF PARTAI ACEH REGARDING PROVINCIAL QANUN (BYLAW) CONCERNING ACEH'S FLAG AND COAT OF ARMS

By

Ovi Amalia Sari

This study aims to (1) explain how the Aceh Party identifies the identity of Acehnese ethnically and religiously (2) analyze how Acehnese identity needs to be manifested in the symbols of the Aceh Flag and Coat of Arms (3) explain how the Partai Aceh (the Aceh Party) responds to the rejection of the draft of the Qanun concerning Aceh' Flag and and Coat of Arms by the Central Government. This study was conducted by means of a qualitative method with a descriptive design. The informants were chosen by employing a purposive sampling technique. Data collection tools used were in the forms of in-depth interviews and documentation. Data reduction, data display, and data verification were parts of the data analysis of this study. The results showed that (1) Partai Aceh identified the Acehnese people ethnically and religiously based on several indicators, such as language, customary institutions, customs, arts, social control and religion. It was also found that (2) the identity of the Acehnese people contained meanings and values that could be applied as a symbol of both unity and peace. In addition, (3) there was a difference of opinion between Partai Aceh in in Aceh's House of Representatives and the Central Government regarding Aceh's Flag and Coat of Arms. Moreover, (4) some of ethnics of minority in Aceh supported while the others were against the Qanun. Based on this explanation above, it is known that although the politics of religious identity, in this case Islam greatly influences the political dynamics in Aceh, not all sub-ethnic groups in Aceh require symbols in the form of qanuns and symbols of Aceh, so the Qanun on the Aceh Flag and Coat of Arms has not been effective to be applied.

Keywords: Identity Politics, Ethnicity, Religion, Partai Aceh, Qanun concerning Aceh's Flag and Coat of Arms

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik (Magister) baik di Indonesia maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.



Bandar Lampung, Mei 2022

Penulis,

OVI AMALIA SARI
NPM 1826021010

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ovi Amalia Sari, anak kedua pasangan Zulfan dan Riana Repina. Penulis dilahirkan di Lhokseumawe pada 30 oktober 1993. Penulis memulai pendidikan formal di TK Alif Ba Banda Aceh di tahun 2000. Penulis melanjutkan Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 32 Beurawe Banda Aceh dan lulus pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs), pada MTs Negeri 4 Rukoh Banda Aceh dan lulus pada tahun 2009. Penulis melanjutkan Sekolah Madrasah Aliyah (MAN), pada MAN Negeri 3 Rukoh Banda Aceh dan lulus pada tahun 2012.

Selanjutnya penulis terdaftar sebagai mahasiswa fakultas keguruan ilmu pendidikan sejarah (FKIP), Universitas Syiah Kuala dan lulus pada tahun 2017. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan pada program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

MOTTO

**...JANGANLAH KAMU BERDUKA CITA,
SESUNGGUHNYA ALLAH SELALU BERSAMA
KITA...**

(Q.S.AT-TAUBAH:40)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan hasil karya ini kepada ayah, mama dan kakak semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan menyayangi ayah, mama dan kakak terimakasih selalu memberikan yang terbaik untuk Ananda. Serta ku persembahkan untuk keponakan tercinta Asy-Syifa Husnina yang selalu mengisi hari hari ku suka maupun duka.

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyusun tesis yang berjudul **“Politik Identitas Etnis dan Agama Partai Aceh Dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.I.P). Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri peneliti.

Pada kesempatan ini, peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T.,M.T.selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si.,Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P.,M.Si. selaku pembimbing utama yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi tersusunnya tesis ini;
6. Bapak Dr. Robi Cahyadi K, S.I.P .,M.A. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini;
7. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D. selaku Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, sarandan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Seluruh Dosen dan Staff Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan;
9. Seluruh informan di Partai Aceh dan Pemerintah Aceh;

10. Ketua Umum DPP Partai Aceh bapak Muzakir Manaf, Ketua DPR Aceh bapak Dahlan Jamaluddin, Sekjen Partai Aceh bapak Kamaruddin Abubakar, Ketua Komisi I DPRA bapak Tgk. Muhammad Yunus M. Yusuf, bapak Adnan Beuransah, Juru bicara Partai Aceh bapak Nurzahri serta wakil DPRK Aceh Tengah bapak Edi Kurniawan. Terimakasih sudah memberikan sumber informasi dengan kooperatif.
11. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh bapak Farhan, S,STP., MPA. dan Biro Hukum Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh bapak Junaidi , Terimakasih sudah bekerjasama memberikan informasi yang lengkap.
12. Shintya, Ayu Wulan dan Sally terimakasih telah menjadi teman diskusi, teman berbagi suka dan duka, serta mengisi hari-hari peneliti selama kuliah, semoga silaturahmi kita terus terjaga;
13. Bang cecep, Rofiq, Bang Riendy, Bang Arif, Bg isnan, Bang Thalib, Adi, Bang tedi, Lusita, Isnaini , Beni, Ponco, Bg fadli, Bang adi susanto, Mbak ima , Mbak nana, Mbak garmin, Mbak dila, Mbak eni, Anita, Netty, Mbak anita, Lutfi, Agus, Bg riki , ,seluruh angkatan 2018 Magister Ilmu Pemerintahan. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaan yang pernah mengisi keseharian peneliti, semoga silaturahmi kita akan terus tetap terjaga;
14. Semua pihak yang turut mendukung penyusunan tesis ini yang belum dapat peneliti tuliskan satu per satu.
15. Almamater tercinta, Universitas Lampung

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Mei 2022
Penulis,

OVI AMALIA SARI
NPM 1826021016

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 13 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 13 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 13 |
| II. KAJIAN PUSTAKA | 15 |
| 2.1 Konsep Politik Identitas | 15 |
| 2.2 Konsep Etnisitas | 33 |
| 2.3 Interaksionisme Simbolik..... | 36 |
| 2.4 <i>Qanun</i> Aceh: Simbol Politik Identitas Etnis dan Agama | 38 |
| III. METODE PENELITIAN..... | 50 |
| 3.1 Tipe Penelitian..... | 50 |
| 3.2 Alasan Pemilihan Fokus | 51 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 52 |
| 3.4 Penentuan Informan | 53 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 56 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 57 |
| 3.7 Teknik Uji Validasi | 59 |
| IV. GAMBARAN UMUM ACEH..... | 62 |
| 4.1 Keadaan Penduduk | 62 |
| 4.2 Kelompok Etnis Aceh | 63 |
| 4.3 Partai Aceh (PA) | 67 |
| 4.4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)..... | 68 |
| 4.5 Dinamika <i>Qanun</i> Bendera dan Lambang Aceh..... | 76 |
| V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 80 |
| 5.1 Dasar dan Prosedur Penyusunan <i>Qanun</i> Nomor 3 Tahun 2013 Tentang... 81 | |
| 5.2 Identifikasi Identitas Masyarakat Aceh secara Etnis dan Agama | 86 |

| | |
|---|------------|
| 5.2.3 Identifikasi Identitas Masyarakat Aceh Berdasarkan Pengendalian Sosial | 99 |
| 5.3 Urgensi <i>Qanun</i> Bendera dan Lambang Aceh..... | 103 |
| 5.4. Respon Partai Aceh Terhadap Penolakan Rancangan <i>Qanun</i> Bendera dan Lambang Aceh oleh Pemerintah Pusat..... | 113 |
| 5.5 Respon Etnis Minoritas Masyarakat Aceh Terhadap Rancangan <i>Qanun</i> Bendera dan Lambang Aceh..... | 119 |
| VI. SIMPULAN DAN SARAN..... | 144 |
| 6.1.Simpulan..... | 144 |
| 6.2 Saran..... | 149 |
| DAFTAR PUSTAKA | 151 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Table 1.Informan Penelitian..... | 55 |
| Table 2.Persebaran Penduduk Provinsi Aceh 2019 | 63 |
| Table 3.Penggambaran Etnik di Provinsi Aceh | 64 |
| Table 4.Hasil Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Aceh Tahun 2004, 2009, dan 2014..... | 73 |
| Table 5.Fraksi di DPRA Periode 2004-2009 | 74 |
| Table 6.Fraksi di DPRA Periode 2009-2014 | 75 |
| Table 7.Fraksi di DPRA Periode 2014-2019 | 76 |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan suatu wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Otonomi daerah telah membuka ruang untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah. Daerah memiliki kewenangan menetapkan peraturan daerah untuk menjalankan pemerintahan. Daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri yang memiliki kewenangan atributif, berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang mengatur ini ada pada Pemerintah daerah (pejabat administrasi negara) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah, Perda merupakan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD (Manan, 2002:136)

Pelaksanaan otonomi daerah menjadi salah satu saluran politik identitas, “politik identitas merupakan suatu tindakan baik individu maupun kelompok dalam politik yang mengutamakan usaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan landasan identitas, yaitu etnisitas, jender, atau

keagamaan” (Nasruddin, 2018: 36) Berdasarkan kriteria etnisitas politik identitas berupaya memasukkan nilai-nilai ke dalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, dan mendapatkan otonomi khusus (Lukmantoro dalam Nasruddin, 2018: 3). Implementasi politik identitas etnis di daerah Indonesia bisa ditelusuri baik melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun dominasi anggota DPRD dalam menyusun *Qanun* atau Perda, terutama sekali pada daerah otonomi khusus. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai suatu bentuk dari politik desentralisasi menjadi sarana yang konstruktif dalam perkembangan politik identitas di ranah lokal. Melalui undang-undang tersebut memberi kesempatan etnis mayoritas untuk menunjukkan eksistensinya.

Eksistensi politik desentralisasi yang menguatkan politik identitas etnis di Aceh didukung dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA merupakan wujud kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mengakhiri konflik vertikal yang sudah berlangsung dalam kurun waktu puluhan tahun sejak GAM diproklamirkan oleh Hasan Muhammad di Tiro pada 4 Desember 1976 yang bertujuan membentuk Negara Aceh dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemberontakan GAM dilandasi pada kekecewaan rakyat Aceh atas ketidakadilan dalam pembagian hasil sumber daya alam di Aceh oleh Pemerintah Pusat. Sesuai dengan perkembangan politik, konflik tersebut dapat diselesaikan dengan kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dengan GAM. Kesepakatan damai keduanya tertera dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Melalui kesepakatan tersebut Pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus kepada Aceh sebagai resolusi terhadap konflik panjang antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang menuntut keadilan dan ingin

memisahkan Aceh dari NKRI. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Setelah reformasi tahun 1998, konsep otonomi khusus atau desentralisasi asimetris mulai banyak dibahas di Indonesia. Otonomi khusus diyakini dapat memenuhi tuntutan daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Atas dasar tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 dan MPR No. IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan mengubah pasal 18 UUD 1945 menjadi Pasal 18, Pasal 18A, dan pasal 18B yang kemudian menjadi landasan bagi pelaksanaan otonomi khusus di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan-perubahan di atas, disahkanlah UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU ini dibatalkan setelah dilaksanakan UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Pengesahan undang-undang di atas selain sebagai pengaturan terhadap pembagian kewenangan dan pola relasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diberikan status otonomi khusus.

Pengesahan UUPA selain sebagai perintah dari UUD 1945 pasal 18 A, dan pasal 18 B, juga sebagai pengaturan terhadap pembagian kewenangan dan pola relasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang diberikan status otonomi khusus (Usman, 2017: 51). UUPA sebagai landasan hukum yang mengatur pelaksanaan otonomi khusus di Aceh memiliki beberapa perangkat pelaksanaan Undang-undang atau Undang-Undang, yaitu 10 Peraturan Pemerintah (PP), 3 Peraturan Presiden (Perpres), 59 Qanun Aceh, serta 10 Qanun Kabupaten/Kota. Perangkat

pelaksanaan undang-undang berupa PP dan Perpres menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk menerbitkannya dan perangkat pelaksana Undang-Undang berupa *Qanun* (Perda) Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menerbitkannya. Dalam menerbitkan pelaksanaan Undang-undang tersebut harus disetujui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

UUPA Pasal 246 dan pasal 247 memberikan wewenang kepada Pemerintah Aceh agar membuat Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. *Qanun* ini merupakan implementasi dari angka 1.1.5 MoU Helsinki. Ketentuan tersebut tercantum pada pasal 246 dan pasal 247 antara lain sebagai berikut:

Pasal 246 ayat (1) menyatakan “Bendera Merah Putih adalah bendera nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Pasal 246 ayat (2) menyatakan “Selain bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan”

Pasal 246 ayat (3) menyatakan “Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh”

Pasal 246 ayat (4) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan”

Pasal 247 ayat (1) menyatakan “Pemerintah Aceh dapat menetapkan lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan “

Pasal 247 ayat (2) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai lambing sebagai symbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun

Aceh” (Arabiyani, 2018: 198)

Berlandaskan pasal-pasal tersebut Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berhak membuat *Qanun* tentang Bendera dan Lambang Aceh. Tahun 2013 disahkanlah *Qanun* Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh (*Qanun* Bendera dan Lambang Aceh). Pada bagian Bab II dan Bab III, Pasal 4 dan Pasal 17 dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) menyatakan ”Bendera Aceh berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari panjang, dua buah garis lurus putih di bagian atas, dua buah garis lurus putih di bagian bawah, satu garis hitam di bagian atas, satu garis hitam di bagian bawah, dan di bagian tengah bergambar bulan bintang dengan warna dasar merah, putih dan hitam”.

Pasal 17 ayat (1) menyatakan “Lambang Aceh berbentuk gambar yang terdiri dari: a. Singa; b. bintang lima; c. bulan; d. perisai; e. rencong; f. buraq; g. rangkaian bunga; h. daun padi; i. semboyan *Hudep Beu Sare Mate beu Sajan* dalam tulisan Jawi; j. huruf *ta* dalam tulisan Arab; dan k. jangkar”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri berpandangan bahwa *Qanun* yang telah disahkan masih bermasalah karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, Pasal 6 antara lain sebagai berikut:

“Pasal 6 ayat (4) menyatakan” desain logo dan bendera tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi atau perkumpulan atau lembaga atau gerakan separatis dalam Negara Indonesia“

Qanun Bendera dan Lambang Aceh selain bertentangan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah juga bertentangan dengan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 250 dan 249, antara lain sebagai berikut: “Pasal 250 ayat (1) menyatakan ”Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan /atau kesusilaan”.

Selain itu, sebagian masyarakat Aceh menolak dan menyatakan bahwa bendera dan lambang baru Aceh bukan identitas rakyat Aceh secara menyeluruh, tetapi hanya mempresentasikan kelompok mayoritas yang berada di pemerintahan. Masyarakat Aceh yang menolak adalah, di Takengon Kabupaten Aceh Tengah dan Radelong Kabupaten Bener Meriah, masyarakat telah menyebarkan 10.000 lembar selebaran berisikan ajakan penolakan pengukuhan Wali Nanggroe dan Qanun Bendera serta dan Lambang Aceh. Kondisi ini menunjukkan sikap dan tindakan yang berbeda sebagai suatu dinamika antar sub etnis masyarakat Aceh. Selebaran tersebut mengajak masyarakat di wilayah Aceh Leuser Antara (ALA) melakukan aksi menolak *Qanun* Wali Nanggroe, *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh, dan menuntut Pemerintah Daerah Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Luwes, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Subulussalam untuk tidak berhubungan lagi dengan pemerintah Aceh. Organisasi Front Pembela Tanah Air (F-PETA) Kabupaten Aceh Barat meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membatalkan *Qanun* No. 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh dengan alasan bahwa tidak semua rakyat Aceh sepakat dengan penggunaan bendera GAM menjadi bendera daerah (Milisa Fitria dini, 2014: 98).

Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tentang Lambang Daerah, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada lambang daerah

yang mirip, menyerupai dan sama dengan bendera yang dianggap separatis, salah satunya bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Buraq Singa yang menjadi lambang GAM.

Selain dari itu tidak memenuhi keterwakilan sub etnis minoritas masyarakat Aceh yang terdiri dari suku Gayo (Aceh Tengah dan Gayo Lues), sebagian: suku Alas (Aceh Tenggara), suku Aneuk Jamee (Aceh Selatan), suku Melayu Tamiang (Aceh Tamiang), suku Kluet (Nagan Raya), suku Devayan, suku Sigulai (Simeulue), suku Habolan, suku Julu (Aceh Singkil), sedangkan etnis mayoritas adalah suku Aceh yang berdomisili di kabupaten Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Barat, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat daya, Pidie, Pidie Jaya, Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe dan sebagian merata keberadaannya dalam 13 kabupaten lainnya, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan suku Aceh mayoritas ada di seluruh wilayah kabupaten kota provinsi Aceh.

Sedangkan bentuk bendera dan lambang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang didominasi oleh Partai Aceh (PA) melalui *Qanun* No. 3 Tahun 2013 yaitu Bendera Bulan Bintang dan Lambang Buraq Singa. Perda atau *Qanun* Aceh tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah. Fraksi di DPRA periode 2009-2014 yaitu fraksi Partai Aceh (PA) 33 orang, fraksi Partai Demokrat 10 orang, fraksi Partai Golkar 8 orang, fraksi PPP gabung dengan partai PKS sebanyak 8 orang, dan 5 wakil lagi dari PKPI, Patriot, Partai Daulat Aceh, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang (acehkita.com, 2009). Pengesahan qanun tersebut oleh DPRA inilah yang menunjukkan bahwa politik identitas etnis sangat mempengaruhi Partai Aceh sebagai partai lokal dalam penyusunan *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh.

Selanjutnya akan diuraikan penelitian terdahulu, hal ini menjadi penting

untuk mengetahui perbedaan tentang substansi isi penelitian tema yang sama namun objek kajian yang berbeda. Selain dari itu penelitian terdahulu sangat berguna untuk perbandingan guna memastikan penelitian ini merupakan penelitian orisinal. Ada pun penelitian terdahulu terkait *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh, berfokus pada kepastian hukum qanun, menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Arabiyani, 2018) meneliti tentang Kepastian Hukum *Qanun* Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh”. Penelitian menemukan landasan pemikiran lahirnya *Qanun* Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan lambang Aceh terdiri dari pasal 18B UUD Tahun 1945, serta perumusan Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Akibat hukum dari adanya Pasal 246 dan Pasal 247 berlaku dan sah untuk diterapkan melalui pembentukan qanun Aceh. Konsekuensi yuridis adanya *Qanun* Aceh Nomor 3 Tahun 2013 berlaku secara yuridis dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh karena sudah diundangkan dalam lembaran daerah. Sedangkan pada penelitian ini melihat unsur politik identitas etnis dan agama Partai Aceh dalam merealisasi *qanun* tersebut.

Selanjutnya Ben Hillman (2012) meneliti tentang Politik Etnik dan Partai Politik Lokal di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa sejak Indonesia kembali ke demokrasi multi partai pada tahun 1999, pembuat undang-undang nasional telah memperkenalkan peraturan yang secara efektif melarang partai politik berbasis etnis atau regional. Pengecualian besar terhadap aturan tersebut dapat ditemukan di provinsi Aceh, sparatis etnis diberikan hak untuk membentuk partai politik mereka sendiri untuk mengikuti pemilihan kepala daerah sebagai imbalan untuk menyerahkan perjuangan bersenjata mereka untuk kemerdekaan. Dalam pemilihan legislatif tahun 2009, partai yang berlatar belakan pemberontak yaitu Partai Aceh menang secara dominan.

Para pemimpin partai nasional Indonesia mengemukakan berbagai

pandangan terhadap munculnya partai lokal di Aceh dan kemenangan Partai Aceh dalam pemilu legislatif. Pemimpin partai nasional mendukung keputusan membentuk partai politik lokal di Aceh sebagai pertimbangan untuk mengamankan kesepakatan damai dengan Gerakan Aceh merdeka. Selain itu ada juga yang berpandangan bahwa tindakan tersebut sebagai suatu mekanisme untuk mengubah Gerakan Aceh Merdeka dari kelompok sparatis militant menjadi gerakan politik yang terintegrasi ke dalam arus politik nasional. Berdasarkan hasil perdamaian dan transisi kekuasaan di Aceh setelah pemilihan legislatif 2009 banyak beranggapan bahwa Partai Aceh akan mewujudkan kestabilan kekuatan politik di masa depan.

Sebaliknya ada juga yang meragukan kemampuan Partai Aceh untuk mendapat dukungan rakyat secara berkelanjutan, partai ini akan hanya mampu mempertahankan dominasi di legislatif lokal selama dua periode (10 tahun). Partai local pada akhirnya akan memudar ketika para pendukungnya menyadari bahwa mereka tidak mampu memberikan barang Publik (*public goods*) pada tingkat maksimal kepada rakyat dibandingkan dengan partai nasional. Namun keberhasilan calon legislatif Partai Aceh pada pemilihan gubernur April 2012 menunjukkan kekuatan organisasi dan dukungan rakyat yang berkelanjutan.

Hasil pemilu tahun 2009 pada umumnya tidak mempengaruhi keengangan para pemimpin partai nasional terhadap partai politik lokal atau etnis. Mereka umumnya setuju bahwa Aceh adalah kasus khusus, karena itu partai lokal harus dilarang ada di daerah lain. Para pemimpin partai nasional sangat khawatir apabila partai local diizinkan secara umum, hal ini akan meningkatkan politik yang berbasis identitas dan regional yang akan merusak sistem politik Indonesia. Banyak yang mengemukakan pandangan mengkhawatirkan tentang hubungan tersebut antara parpol lokal dan disintegrasi politik nasional, namun pengalaman Aceh sampai saat ini tidak membenarkan kecendrungan mengkhawatirkan tersebut. Sedangkan pada

penelitian ini melihat unsur politik identitas etnis dan agama Partai Aceh dalam merealisasi qanun tersebut.

Selanjutnya Edrawijaya dkk (2016) meneliti tentang Problem Pengesahan Bendera Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan bendera bulan sabit dan bintang sebagai bendera Aceh merupakan simbol 'koreksi' atas ketidakadilan yang pernah dialami oleh rakyat Aceh. Sedangkan pada penelitian ini melihat unsur politik identitas etnis dan agama Partai Aceh dalam merealisasi *qanun* tersebut.

Berikutnya Muhammad Ridwansyah (2017) meneliti tentang Pembentukan *Qanun* Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memberi legitimasi terhadap qanun tersebut, dalam hal ini pada naskah perubahan komprehensif UUDNRI Tahun 1945 tentang Bab Pemerintahan Daerah, sehingga Pasal 18B menjamin akan hal itu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dasar terbentuknya qanun tersebut. Proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sudah dilakukan. Namun, belum ada titik temu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. *Qanun* bendera dan lambang Aceh tidak bisa dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena terhalang oleh pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Sedangkan peneliti meneliti tentang pengaruh politik identitas etnis dan agama Partai Aceh (PA) di DPRA periode 2009-2014 dalam merealisasi penyusunan *qanun* tersebut.

Selanjutnya Yudi Fahrimal (2017) meneliti tentang Polemik *Qanun* Aceh Dalam Konstruksi Media Online Antaranews.com. dengan fokus penelitian polemik pengesahan *qanun* Aceh dengan menggunakan pendekatan analisis framing. penelitian menunjukkan bahwa, pusaran kontroversi *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh media situs online antarnews.com

menginstruksi realitas bahwa kewenangan Aceh untuk memiliki bendera dan lambang daerah dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari *frame central (package)* yang digunakan yaitu, *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh menyerupai bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dalam NKRI. Tidak hanya bertentangan dengan Peraturan pemerintah No. 77 Tahun 2007, namun juga bertolak belakang dengan MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Media ikut serta dalam pusaran polemik dengan memihak kepada Pemerintah Pusat, melalui pemberian ruang yang lebih besar kepada narasumber dari Pemerintah Pusat dan Politisi di DPR-RI. Kondisi ini tentunya tidak menguntungkan bagi Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh menjadi pihak yang sangat bersalah. Sedangkan peneliti ini meneliti tentang pengaruh politik identitas etnis dan agama Partai Aceh (PA) di DPRA periode 2009-2014 dalam merealisasi penyusunan *qanun* tersebut.

Beberapa hasil penelitian yang telah dijelaskan membuktikan bahwa permasalahan ketika DPRA mengesahkan bentuk Bendera dan Lambang Aceh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 77 tentang Lambang Daerah. Keputusan tersebut dapat mendorong ketidakstabilan sosial-politik dan perdamaian yang telah terwujud di Aceh.

Bendera dan lambang Aceh dengan bentuk bulan bintang dan buraq-singa, menunjukkan DPRA sangat dipengaruhi oleh politik identitas etnis, sehingga Bendera dan Lambang Aceh tersebut tidak mewakili sub etnis Aceh minoritas dan mengabaikan Peraturan Pemerintah (*otherness*). Kondisi itu mendorong sebagian masyarakat Aceh (*otherness*) menolak bendera dan lambang Aceh karena tidak mencerminkan kebersamaan, tetapi lebih mengarah kepada kepentingan satu kelompok saja. Hal ini dapat

menimbulkan disintegrasi daerah baik secara sosial maupun politik dan dapat mempengaruhi disintegrasi nasional.

Berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya, penelitian ini tidak meneliti aspek hukum dan framing media, tetapi lebih kepada aspek politik, terutama politik identitas. Fokus penelitian ini adalah pengaruh politik identitas etnis dan agama Partai Aceh dalam perumusan *Qanun* Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, dengan pendekatan primordialisme yang tentu akan mempengaruhi hasil penelitian yang berbeda.

Penyusunan *Qanun* Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, DPRA yang didominasi Partai Aceh (PA) sangat dipengaruhi oleh politik identitas etnis. Pengesahan *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh tersebut sampai saat ini masih dalam proses pertimbangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat berpandangan bahwa *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh tersebut masih bermasalah karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 sehingga *Qanun* tersebut belum dapat diimplementasikan. Menurut Pemerintah Aceh dan DPRA berpandangan bahwa *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh sudah dapat diimplementasikan dan pemerintah pusat tidak bisa membatalkannya, sehingga status *Qanun* tersebut masih digantung oleh Pemerintah Pusat (*cooling down*). Kondisi ini sudah berlangsung selama 8 tahun yaitu sejak *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh tersebut disahkan oleh DPRA pada tahun 2013. Status *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh yang *cooling down* tersebut menjadi perhatian dan agenda DPR Aceh baik periode 2014-2019 maupun periode 2019-2024 bersama Pemerintah Aceh memperjuangkan untuk mendapat persetujuan Pemerintah Pusat serta memiliki legalitas hukum yang kuat (modusaceh.co, 2020). Oleh karena itu peneliti sangat berminat untuk meneliti fenomena sosial politik tersebut dengan judul Politik Identitas Etnis dan Agama Partai

Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2009-2014 Dalam Penyusunan *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Partai Aceh mengidentifikasikan identitas warga Aceh secara etnis dan agama?
2. Mengapa identitas warga Aceh perlu diwujudkan dalam simbol *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh?
3. Bagaimanakah respon Partai Aceh terhadap penolakan rancangan *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh oleh Pemerintah Pusat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana Partai Aceh mengidentifikasikan identitas warga Aceh secara etnis dan agama.
2. Untuk menganalisis mengapa identitas warga Aceh perlu diwujudkan dalam simbol *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh.
3. Untuk menjelaskan bagaimana respon Partai Aceh terhadap penolakan rancangan *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh oleh Pemerintah Pusat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberi kontribusi bahwa meskipun politik identitas agama,

dalam hal ini Islam sangat mempengaruhi dinamika politik di Aceh namun tidak semua sub-etnis Aceh memerlukan symbol dalam bentuk *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi, masukan, dan pertimbangan yang konstruktif baik bagi Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan persoalan status *cooling down* *Qanun* No. 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambaga Aceh sebagai dasar pengesahan bendera dan lambang Aceh.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Politik Identitas

Kedudukan identitas dalam konteks politik dibedakan menjadi dua konsep, yaitu identitas politik (*political identity*) dan politik identitas (*political of identity*). Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan politik identitas merujuk kepada suatu mekanisme pengorganisasian identitas, baik identitas politik maupun identitas sosial sebagai sumberdaya dan sarana politik. Politik identitas secara umum difokuskan pada proses menemukan perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada simbol tertentu seperti suku, agama, gender, dan lain sebagainya. Politik identitas mendasarkan dirinya pada identitas politik yang telah dimiliki baik berupa latar belakang keturunan/etnisitas maupun dari latar belakang yang secara sengaja dibentuk seperti pendidikan, ekonomi dan kultur (Nasrudin, 2018: 34-37).

Politik identitas bisa dimaknai sebagai strategi dan kontestasi ikatan simbol kultural primordial (ras, kesukuan, kelompok, agama dan lain-lain) dalam memperjuangkan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Agnes Heller berpendapat bahwa politik identitas adalah gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama yang menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (*free play*) walaupun muncul pola-pola intoleransi, kekerasan dan

pertentangan etnis. Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik, agama, dan lain sebagainya (Agus Hiplunudin, 2017: 12). Lukmantoro dalam Nasruddin (2018: 36) menjelaskan bahwa politik identitas merupakan politik yang mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik baik berbasis pada ras, etnisitas atau, jender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan tindakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang di pandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental. Sedangkan Horowitz dalam Hoboddin (2012) menjelaskan bahwa politik identitas adalah memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Berhubung garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen.

Pemaknaan akan disertakan dan akan ditolak ini dipengaruhi dan didasarkan benar-benar pada identitas etnis. Pemerintah yang berkuasa akan menyingkirkan kelompok-kelompok lain yang berbeda secara etnis dengan dirinya, dan etnis yang berbeda dari pemerintah yang berkuasa itu akan selalu menjadi oposisi, bukan didasarkan pada perbedaan ideologi, pemikiran atau konsep tentang bagaimana mencapai sebuah tantangan yang dapat mengngakomodisi kepentingan masyarakat agar masyarakat dapat sejahtera.

Pemaknaan berdasarkan identitas etnis sebagai berlakunya politik identitas secara inklusi dan enklusi merupakan suatu pendekatan primordialisme, yang melihat fenomena etnis lebih pada kategori-kategori yang bersifat sosio biologis. Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa kelompok-kelompok

sosial dikarakteristikan oleh sejumlah unsur-unsur fisik institusional seperti kewilayahan, kebudayaan, religi, bahasa dan organisasi sosial dipandang sebagai sesuatu yang secara natural telah ada (*given*) begitu saja sehingga sulit untuk diingkari.

Pendekatan tersebut berhubungan dengan penjelasan Horowitz, sebagai salah satu pendekatan dalam politik identitas yaitu pendekatan tradisional dalam (Vick dan Ishiyama, 2011) bahwa etnisitas adalah termonologi umum yang meliputi sebuah kelompok tertentu yang dibedakan berdasarkan warna kulit, bahasa, dan agama yang kemudian mencakup pula suku (berdasarkan kebudayaan), ras (berdasarkan faktor biologis), nasionalitas (berdasarkan kebangsaan), dan kasta (berdasarkan nilai-nilai stratifikasi social yang hidup di masyarakat).

Berdasarkan penjelasan di atas penekanan pemaknaan politik identitas yaitu pemaknaan dalam konteks penekanan pada ekspresi kesamaan (*sameness*) dan perbedaan (*differences*). Dalam penulisan ini penulis melihat masalah berdasarkan politik identitas yang lebih menekankan pada ekspresi kesamaan (*sameness*) dan perbedaan (*differences*), seperti pemaknaan yang dikemukakan baik oleh Agnes Heller, maupun Donald L. Horowitz.

Berkaitan dengan analisis etnis yang dikemukakan oleh Horowitz, sebagaimana yang ditampilkan oleh Vick dan Ishiyama tersebut, Horowitz (2015:232-236) juga menjelaskan struktur deferensiasi kelompok, bahwa untuk tujuan politik, perbedaan yang mendasar perlu ditarik antara diferensiasi etnis yang bersifat vertikal dan horizontal. Secara vertikal, atau sistem hierarkis, stratifikasi identik dengan etnisitas. Kekuasaan politik dan mobilitas sosial diatur berdasarkan kriteria askriptif, seperti warna atau fenotipe. Ada kelompok etnis atau ras yang superordinat (lebih tinggi) dan ada yang subordinat (lebih rendah). Hubungan antar kelompok melibatkan kasta dan dipenuhi dengan unsur rasa hormat atau keseganan. Sistem

hubungan ras yang dibangun di atas perbudakan bangsa Negro di belahan bumi barat adalah contoh kasus dari sistem semacam ini.

Dalam sistem horizontal, di sisi lain, ada struktur etnis yang bersifat paralel, dimana masing-masing etnis memiliki kriteria stratifikasinya sendiri. Meskipun pertanyaan terkait superioritas kelompok jauh dari perdebatan, dalam pandangan sosial secara umum, dengan sistem hubungan ini, tidak ada penentuan peringkat dari kelompok-kelompok etnis dalam hubungannya dengan satu sama lain. Interaksi antar kelompok terjadi tanpa harus menyiratkan apa pun tentang hubungan hierarkis yang berbasis askriptif. Sistem *millah* pada masa Kesultanan Utsmaniyah mungkin merupakan contoh paralelisme semacam ini.

Weber juga telah menyebutkan perbedaan antara "struktur kasta" (yaitu, tatanan vertikal) dengan "koeksistensi etnis" (yaitu, tatanan horizontal), serta telah menekankan bahwa: "Struktur kasta mengubah koeksistensi yang bersifat horizontal dan yang tidak terhubung dengan pemisahan kelompok berdasarkan etnis menjadi sebuah sistem sosial yang bersifat vertikal, yang didalamnya terdapat superordinasi dan subordinasi. Lebih tepatnya dapat dirumuskan sebagai berikut: *societalization* atau kemasyarakatan yang komprehensif memadukan komunitas-komunitas yang terbagi secara etnis ke dalam aksi politik dan komunal tertentu. Kesimpulannya, perbedaan dari dua sistem ini tepatnya adalah: bahwa koeksistensi etnis mengontrol saling tolak dan hina bahkan memungkinkan setiap komunitas etnis untuk menganggap etnisnya yang paling terhormat; sedangkan struktur kasta menimbulkan subordinasi sosial dan pengakuan 'lebih terhormat' bagi kelompok-kelompok dengan kasta dan status yang diistimewakan".

Tentu saja, jelas terlihat bahwa perbedaan antara koeksistensi etnis dan subordinasi etnis ini sering kabur dalam praktiknya. Interaksi yang umum di antara kelompok-kelompok dalam sistem horizontal bisa saja menghasilkan

unsur-unsur subordinasi status. Seorang pedagang dari kelompok etnis A mungkin saja tunduk pada seorang bangsawan dari kelompok etnis B, sementara seorang pelayan dari kelompok etnis B mungkin saja menjadi bawahan pedagang dari kelompok etnis A tadi. Terlebih lagi, pola askriptif berdasarkan peran ini mungkin berkembang. Sistem horizontal mudah saja mengadopsi aspek dari sistem vertikal. Sebaliknya, kelompok etnis bawahan bisa saja melalui pendidikan, menghasilkan seorang elit, dimana hal ini bertentangan dengan stratifikasi sosial yang bersifat askriptif. Tidak ada jenis diferensiasi yang benar-benar murni, dan keduanya masih terus mengalami perubahan.

Beragam sistem hubungan antar ras yang mungkin saja diidentifikasi sebagai hubungan yang pada dasarnya bersifat hierarkis maupun paralel, dengan karakteristik masing-masing yang berbeda. Hubungan yang bersifat vertikal kerap memiliki cara tertentu dalam memperlihatkan status yang lebih rendah (yang terkadang disebut "kontaminasi") dari kelompok-kelompok etnis bawahan, seperti: berbagai aspek segregasi di Amerika Serikat; larangan bagi kelompok budak makan di dalam rumah di Uganda Barat; dan kaum dengan kasta terendah yang biasa disebut '*Untouchables*' di India. Kelompok-kelompok etnis dalam tatanan horizontal jelas tidak memerlukan metode untuk menekankan dan menguraikan subordinasi etnis. Sebaliknya, dalam sistem paralel, suatu kelompok etnis, dalam hubungan dan persaingannya dengan kelompok lain, mengembangkan cara-cara yang bersifat lebih luas untuk menegaskan kembali makna keunggulan berdasarkan pandangannya, bahkan mengakui keterbatasan lingkup superioritas budaya kepada kelompok lain.

Terlepas dari kekakuan stratifikasi etnis, hubungan yang bersifat vertikal biasanya mencakup setidaknya beberapa elemen kohesi sosial dan harapan bersama, selain paksaan dan konflik. Mungkin ada "premis ketidaksetaraan" yang kurang lebih eksplisit. Keuntungan-keuntungan, seperti peningkatan

keamanan pribadi dan bahkan peluang terbatas untuk bermanuver di antara atasan yang bersaing, biasanya dapat dirasakan oleh mereka yang memiliki status sebagai bawahan dan menerima premis tersebut seutuhnya. Oleh karena itu, perilaku adaptif oleh kelompok bawahan sesuai dengan statusnya adalah hal yang lumrah. Hubungan antara kelompok-kelompok etnis dalam tatanan horizontal, biasanya tidak memiliki otoritas yang dibutuhkan untuk membangun tingkat timbal balik yang tinggi yang didasarkan pada ketidaksetaraan. Hubungan mereka cenderung digambarkan dengan prediktabilitas dan kolaborasi yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok-kelompok dalam tatanan vertikal.

Dengan demikian, pada tahap tertentu sistem vertikal mungkin memiliki keeratan sosial yang lebih baik daripada sistem horizontal. Tetapi ketika semen (keeratan) tersebut retak, bangunan biasanya runtuh; ketika sistem vertikal dirusak, mereka mengalami perubahan yang bersifat menyeluruh. Sebagaimana yang ditekankan oleh Rene Lemarchand, konflik dalam sistem etnis vertikal memiliki warna kelas. Terjadinya peperangan mengakibatkan revolusi sosial. Sistem horizontal juga rentan terhadap kekerasan berkala, tetapi dengan sasaran yang berbeda. Interaksi kelompok horizontal memiliki kemiripan dengan hubungan internasional. Sebagaimana yang telah diteliti oleh Michael Hudson, komunitas-komunitas subnasional dipaksa oleh situasi untuk bertindak seolah-olah mereka adalah negara-negara bagian dalam lingkungan internasional. Hubungan elit diwarnai dengan diplomasi. Hubungan politik di antara para pemimpin [komunal] yang mencerminkan otonomi lokal ini serupa dengan hubungan antar negara-negara bagian kecil di dalam sistem internasional multipolar. Oleh karena itu, mereka membentuk aliansi yang mungkin mengingatkan para sejarawan diplomatik terhadap masa Italia Renaisans, dimana mereka berurusan satu sama lain atas dasar kesetaraan kedaulatan. Ketika konflik etnis terjadi, tujuan dari kelompok-kelompok dalam tatanan horizontal biasanya bukan transformasi sosial, tetapi penyingkiran kelompok-kelompok paralel lainnya dari

kekuasaan atau seringnya terkait dengan kembali pada homogenitas etnis yang ideal seperti sedia kala atau disebut dengan *status quo ante*.

Secara umum, sistem vertikal dibentuk melalui sistem penaklukan atau penawanan, sedangkan sistem horizontal dibentuk melalui invasi atau penyerbuan yang hasilnya tidak sebesar penaklukan atau melalui migrasi yang agaknya bersifat sukarela. Sistem etnis yang sangat berlapis di Rwanda Tengah merupakan hasil dari penyerbuan dan penaklukan. Perbudakan Negro Amerika disebabkan oleh hal yang dapat disebut penaklukan dimana orang Afrika dibawa secara paksa ke *New World* (Dunia Baru). Di sisi lain, penyerbuan yang tidak berhasil melakukan penaklukan secara menyeluruh telah menghasilkan kelompok paralel di Nigeria dan Ceylon. Migrasi yang didorong oleh faktor ekonomi juga telah membentuk sistem horizontal di Malaysia, Guyana, dan Trinidad.

Kelompok-kelompok hierarkis umumnya tergabung dengan baik secara geografis. Sebagian kelompok paralel tergabung secara geografis, sedangkan sebagian lainnya terpisah secara regional. Biasanya, migrasi menghasilkan lebih banyak keragaman geografis daripada penaklukan yang tidak menyeluruh.

Migrasi dan penaklukan yang tidak menyeluruh juga menimbulkan beragam permasalahan sejarah jangka panjang. Sebuah kelompok yang penaklukannya telah digagalkan mungkin saja memiliki ambisi teritorial yang tidak terpenuhi, sedangkan kelompok yang tanahnya telah ditaklukkan sebagian dapat melakukan *revanche* (gerakan yang bertujuan untuk mengembalikan tanah yang telah diambil) yang bersifat domestik. Suatu kelompok pribumi yang dijajah dan dipaksa untuk menerima masuknya etnis asing untuk kepentingan ekonomi atau administratif kolonial nantinya dapat menganggap keberadaan etnis asing tersebut tidak sah secara hukum sejak awal. Namun memang, selama pemerintahan kolonial, perasaan ini

mungkin cenderung ditekan.

Hampir semua sistem hubungan etnis yang vertikal berada dalam keadaan transisi yang cepat atau paksaan yang dirancang oleh kelompok dominan untuk mencegah perubahan. Dalam skala global, diferensiasi etnis yang bersifat vertikal tampak jelas mengalami penurunan, sebagaimana dibuktikan dengan runtuhnya kekuasaan kolonial serta gerakan protes dan pemberontakan terhadap berbagai bentuk subordinasi etnis. Terkikis oleh penyebaran nilai-nilai yang bersifat universalistik, egaliter, dan berorientasi pada pencapaian, juga oleh kontak dan komunikasi internasional serta penyebaran pendidikan dan pembawa norma modern lainnya, stratifikasi berdasarkan ras tampaknya telah usang secara ideologis. Di tengah kelompok-kelompok etnis bawahan, perubahan ekonomi dan pendidikan telah terus memunculkan kepemimpinan baru yang terampil dalam hal sistem serta para intelektual yang menyanggah mitos tatanan rasial, yang menciptakan definisi baru, dan yang mengagitasi atas nama kelompoknya. Mekanisme asimilasi, yang awalnya digunakan untuk menciptakan "pengecualian" pada prinsip askriptif, umumnya tidak mampu beradaptasi dengan cepat untuk mengasimilasi elit baru. Akibatnya, kelompok-kelompok bawahan dan para elit yang frustrasi dan berambisi merencanakan untuk menghancurkan prinsip askriptif yang menghambat mobilitas mereka dan membatasi martabat mereka.

Beberapa sistem etnis yang bersifat vertikal dapat diubah melalui revolusi; dan beberapa kelompok etnis yang strata bawahnya telah menghasilkan elit-elit besar, dapat disusun ulang secara horizontal; dapat dibayangkan, beberapa diantaranya mungkin sebagian besar akan menjadi sistem kelas nonaskriptif. Tetapi, mempertahankan sistem stratifikasi etnis hampir tidak mungkin terjadi, tanpa adanya penerapan paksaan yang cukup besar.

Namun, sistem etnis yang tertata secara horizontal tidak menderita cacat

ideologis yang demikian. Oleh karena itu, kelompok-kelompok etnis paralel lebih mampu untuk bertahan sebagai unit-unit yang terpisah. Karena tidak ada batasan askriptif terkait mobilitas sosial, struktur ini tidak dipengaruhi oleh kekurangan yang serupa dengan sistem vertikal yang bersifat kaku dan diliputi dengan pembatasan status berdasarkan ras. Terdapat peluang besar terkait mobilitas di dalam kelompok etnis ini; seseorang tidak perlu memilih antara keanggotaan kelompoknya dan ambisi pribadinya. Tentu saja ini tidak berarti bahwa setiap kelompok etnis memiliki jumlah anggota yang proporsional di semua strata sosial atau bahwa peluang mobilitas selalu sesuai dengan tuntutan. Perbedaan dalam proporsi ini biasanya menjadi masalah dalam hubungan kelompok paralel. Beberapa sektor kegiatan ekonomi mungkin tertutup bagi anggota dari kelompok etnis tertentu. Intinya adalah bahwa setiap kelompok memiliki strata elitnya sendiri, yang mungkin bersifat tradisional, modern, atau keduanya. Dalam kasus Malaysia, misalnya, ada etnis Melayu yang berstatus tinggi dan menjadi anggota keluarga kerajaan atau aristokrasi serta birokrasi modern; ada etnis Cina yang berstatus tinggi di antara keturunan para pedagang terdahulu dan di antara para industrialis, profesional, dan intelektual saat ini. Di luar kelompok mereka, para elit dapat bertemu dalam kesetaraan sosial. Meskipun di sektor-sektor modern mungkin ada kriteria umum stratifikasi tertentu, kelompok-kelompok tersebut tidak secara umum berada dalam hubungan hierarkis antara satu sama lain. Masing-masing kelompok masyarakat ini mungkin dan memang menganggap "kehormatan"nya sendiri sebagai yang tertinggi, sebagaimana yang dikatakan oleh Weber.

Sehubungan dengan struktur deferensi kelompok, Horowitz juga mengemukakan tentang dimensi "lokus interaksi politik etnik". Garis-garis diferensiasi kelompok, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal merupakan satu bidang di mana interaksi rasial dapat dilihat. Lokus dari interaksi tersebut membentuk lokus interaksi yang lain. Pertanyaannya adalah apakah titik fokus utama dari aktivitas politik antar kelompok-

kelompok ini bersifat parokial atau nasional.

Tentu saja, setiap kelompok etnis berpartisipasi di semua tingkat sistem politik dan menjadi bagian darinya. Suatu kelompok mungkin secara bersamaan berusaha untuk memenangkan pemilihan lokal, memperoleh lebih banyak izin usaha dari badan pemerintah tingkat menengah (atau tingkat negara bagian dalam sistem federal), dan berkampanye dengan penuh semangat untuk pengakuan yang bersifat linguistik secara nasional dan untuk otonomi wilayah provinsinya. Namun demikian, berdasarkan intensitas dan keluasan kegiatan politik di berbagai tingkatan, negara-negara dengan kelompok-kelompok yang kegiatan politiknya sebagian besar dalam lingkup lokal berbeda dengan negara-negara dengan kelompok-kelompok yang kegiatan politiknya sebagian besar berskala nasional. Perbedaan seperti itu mendapat dukungan dalam hal kecenderungan umum kelompok-kelompok etnis untuk memusatkan energi mereka pada tingkatan tertinggi dari aktifitas politik yang tampaknya menjanjikan kesuksesan.

Di antara negara-negara di Afrika dan Asia, banyak yang memiliki kelompok etnis yang tersebar dalam jumlah besar. India adalah contoh yang paling terlihat dari negara semacam ini, dan masih banyak lagi negara lainnya. Di negara-negara tersebut, penyebaran kelompok-kelompok etnis dalam jumlah besar menciptakan kesulitan-kesulitan yang luar biasa dalam mencapai persatuan dan gerakan maju. Kepemimpinan nasionalis merasa sangat frustrasi dalam menghadapi masyarakat yang terdiri dari beragam partikularisme yang secara bersamaan bergerak ke arah yang berbeda. Kepingkisan kelompok membuat integrasi teritorial menjadi genting. Gerakan separatis dapat melemahkan otoritas pusat dan mengancam untuk memisahkan wilayah-wilayah tertentu dari negaranya.

Terlepas dari semua masalah ini, identitas kelompok dalam sistem seperti itu pada umumnya sangat terbagi-bagi dan loyalitas bersifat begitu parokial

sehingga politik nasional tidak berpusat pada pola persaingan etnis yang tetap. Konflik kelompok cenderung terlokalisasi; hal ini jika dianalogikan, seperti sesuatu yang menyebabkan salah satu dari serangkaian kompartemen tahan air dari sebuah kapal, tetapi tidak bisa membuat kapal tenggelam. Dalam situasi seperti itu, pusat memiliki beberapa fleksibilitas dan kadang-kadang dapat mengabdikan tuntutan suatu kelompok tanpa harus merugikan kepentingan kelompok lain. Seringkali tuntutan seperti itu dibuat dengan mengorbankan pusat. Jika tidak, aspirasi kelompok etnis dapat dipenuhi melalui konsesi dari kelompok nasional, terutama jika konsesi ini berbentuk peluang untuk mobilitas sosial yang langka di wilayah tertentu. Pluralitas kelompok biasanya memungkinkan pusat untuk menangani konflik satu persatu, sehingga memberikan jaminan bahwa seluruh negara tidak akan mengalami gejala destabilisasi secara bersamaan. Yang terakhir, banyaknya kelompok etnis yang tersebar biasanya menciptakan heterogenitas yang begitu besar di tingkat nasional sehingga ketika pusat campur tangan, pusat dapat melakukannya sebagai penengah yang netral.

Pola tuntutan dan ketegangan yang berbeda terjadi di negara-negara yang cakupan politiknya bersifat sangat nasional dan ukuran beberapa kelompok etnis begitu besar sehingga interaksinya menjadi tema politik yang konstan di pusat. Tuntutan satu kelompok cenderung dilakukan dengan mengorbankan kelompok lain; tuntutan yang saling terpisah menjadi ciri debat politik. Urgensi-urgensi organisasi dari dua sistem ini saling berlawanan. Seorang pemimpin nasional di India hampir tidak bisa mengandalkan dukungan dari satu atau dua kelompok etnis; seorang pemimpin nasional di Guyana, Zambia, atau Malaysia hampir tidak bisa melakukan sebaliknya. Struktur sistem etnis yang tersebar mendukung terbentuknya koalisi antar etnis, tetapi struktur sistem etnis nasional menghambatnya.

Sistem etno-politik yang terpusat mungkin memiliki kecenderungan

sentrifugal yang lebih sedikit daripada sistem yang tersebar, namun ukurannya lebih besar. Pusat memiliki kemampuan yang jauh lebih sedikit untuk menyelesaikannya satu per satu atau untuk menenangkan kelompok tertentu tanpa menimbulkan kebencian kelompok lain. Dalam sistem tersebar, hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok-kelompok lain dimediasi oleh hubungan antara lokalitas dan pusat. Dalam sistem terpusat, satu kelompok berhadapan langsung dengan kelompok lain. Kehadiran etnis asing yang tak terhindarkan biasanya memunculkan efek persaingan yang besar. Anggota dari suatu kelompok membandingkan keuntungan sosial dan kekuatan politik mereka dengan pencapaian dan aspirasi kelompok sebelah. Sebuah perlombaan yang berusaha untuk mengejar atau mempertahankan posisi terdepan dapat terjadi pada skala nasional. Jika kekurangannya dari pemerintahan dengan etnis yang tersebar adalah kelambanan dan kurangnya arah, maka dari pemerintahan yang terpusat adalah ketegangan yang konstan dan sistem politik yang terlalu panas. Secara umum, ruang untuk bermanuver tanpa membahayakan stabilitas politik sangat terbatas. Netralitas rezim nasional, yang sering menjadi keuntungan dalam sistem yang tersebar secara etnis ketika berada dalam tekanan, justru terus-menerus mendapat tantangan dalam sistem terpusat.

Apakah politik etnis bersifat lebih parokial atau lebih sentral sangat tergantung pada ukuran kelompok-kelompok dibandingkan dengan ukuran Negara. Identitas kelompok sama sekali bukan fenomena statis. Ukuran kelompok umumnya bergantung pada kemampuan subkelompok untuk membentuk identitas bersama. Kemudian, identitas bersama sangat tergantung pada kesamaan yang dirasakan di antara subkelompok terkait dengan kelompok lain yang mereka hadapi dalam masyarakat. Misalnya, meskipun terdapat perbedaan suku dan agama yang substansial di antara orang-orang Sudan Selatan, ketika kelompok-kelompok ini berinteraksi dengan orang-orang dari Sudan Utara, mereka memegang loyalitas selatan yang cukup stabil dan koheren. Mengingat ketergantungan identitas

kelompok pada kesenjangan yang dirasakan terhadap kelompok lain, tidak mengherankan bahwa di negara-negara dengan kelompok-kelompok etnis yang besar jika dibandingkan dengan ukuran negara kerap diwarnai perseteruan antar kelompok. Penggabungan subkelompok yang bersifat ekstensif sering kali merupakan tanda jurang besar antara subkelompok-subkelompok tersebut dengan yang lain. Fokus pada politik yang tersentralisasi secara etnis artinya tertarik dengan konflik.

Tentunya tidak semua negara dapat dengan mudah diklasifikasikan sebagai negara yang tersebar atau terpusat secara etnis. Sejumlah negara terkadang berada di antara keduanya. Selain itu, di sebagian besar negara dengan politik etnis nasional juga mengandung di dalam batas-batas terdapat kelompok-kelompok kecil memiliki hubungan yang bersifat cenderung lokal dengan tetangga mereka. Sebelum kudeta Nigeria tahun 1966, setiap wilayah merasakan ketegangan terus-menerus antara kelompok dominan dan wilayah-wilayah minoritas. Wilayah-wilayah Borneo di Malaysia memiliki hubungan terkotak yang serupa, yang tidak ditemukan di Semenanjung Malaya. Orang Tamil di Ceylon atau Sri Lanka adalah minoritas dengan peran penting dalam politik nasional Sri Lanka, tetapi di Provinsi Timur mereka adalah mayoritas dan *Ceylon Moor* adalah minoritas dengan peran penting di tingkat provinsi. Namun demikian, di semua negara bagian ini, fokus utama aktivitas etnis adalah politik di tingkat nasional.

Sejauh mana interaksi etno-politik bersifat lokal atau nasional juga terkait dengan tingkat penetrasi pemerintah ke daerah pedalaman dan sejauh mana negara itu disatukan oleh komunikasi antar daerah. Teknologi modern, tentu saja, memfasilitasi sistem interaksi di skala nasional dengan menciptakan hubungan antar kelompok dan mendukung penggabungan beberapa subkelompok menjadi unit yang lebih besar. Ini bukan proses yang bersifat unilinier atau ireversibel. Dan hal ini tidak menandakan akhir dari identifikasi etnis, karena tingkat penggabungan kelompok memiliki batasan-

batasan sosial dan teknis. Yang ingin disampaikan adalah bahwa di beberapa negara yang sampai saat ini telah dihuni oleh banyak kelompok yang tersebar secara etnis, interaksi antara aglomerasi-aglomerasi besar kemungkinan akan terus meningkat di skala nasional (Horowitz, 2015:237-239).

Selain kedua dimensi di atas, Horowitz juga menegaskan “persoalan terkait warna” sebagai suatu dimensi dalam politik etnit. Penggunaan istilah "ras" dan "etnis" dan bentuk-bentuk kata turunannya secara bergantian. Namun, untuk membedakan antara dua istilah ini dengan jelas, seringkali “ras” dikaitkan dengan perbedaan warna. Perbedaan istilah ini umumnya mengasumsikan bahwa perbedaan warna uniknya mampu membangkitkan emosi dan loyalitas yang intens atau berfungsi sebagai tanda identitas yang sangat reliabel. Dasar dari asumsi ini lemah. Selain itu, sejak awal, membedakan antara kelompok warna (ras) dan kelompok keturunan (etnis) berarti membatasi secara signifikan bidang perbandingan dan memaksakan analisis hipotesis yang belum teruji tentang perilaku dari berbagai jenis kelompok.

Pendapat bahwa dalam beberapa hal hubungan antar kelompok ras jauh berbeda dengan hubungan antar etnis cenderung bersifat etnosentris. Gagasan terkait efek unik dari perbedaan warna atau ras terhadap antipati dan kohesi kelompok, tentu saja, tidak terbatas pada Amerika Utara. Preferensi warna dapat ditemukan di banyak bagian dunia.

Warna cukup sering digunakan untuk menjelaskan kualitas atau intensitas dari konflik kelompok lokal tertentu. Meskipun demikian, di Amerika Serikat, perbedaan warna yang dianggap unik digunakan dalam upaya yang tidak sistematis untuk membedakan sistem etnis hierarkis yang kaku seperti perbudakan dan Jim Crow dengan bentuk diferensiasi etnis lain yang tampak lebih fleksibel dimana tidak terdapat penetapan kasta atau kelas bagi

kelompok-kelompok sosial. Dengan kata lain, ini adalah upaya untuk menjelaskan kejamnya sistem peringkat berdasarkan perbedaan somatik. Karena terjadi dalam konteks lokal di mana warna sangat erat kaitannya dengan stratifikasi etnis, penjelasan ini keliru terkait dengan indikator substansi hubungannya.

Perbudakan dan institusi yang menyokongnya memang diidentikkan dengan warna. Tapi warna awalnya tidak memiliki stigma yang kemudian dimilikinya. Sebaliknya, itu karena perbudakan adalah sistem vertikal yang begitu brutal sehingga warna memiliki konotasi yang sangat merendahkan yang terkait dengan status budak dan digunakan untuk mencari-cari dalih terkait status budak tersebut.

Warna memfasilitasi kebrutalan, bukan karena warna sejak awal menandakan superioritas dan inferioritas, tetapi karena warna membuat budak lebih sulit untuk melepaskan diri dari statusnya yang sangat tidak menyenangkan. Tidak ada identitas yang sepenuhnya askriptif. Marginalitas dan asimilasi adalah fenomena yang kerap ditemui di mana-mana. Asal usul dapat disembunyikan atau "dilupakan", dan bahkan warna dapat diubah dari generasi ke generasi melalui perkawinan silang. Ada jenis- jenis asimilasi yang lebih mudah dan ada yang lebih sulit untuk dilakukan. Misalnya, bahasa dapat diubah, namun konversi agama lebih sulit untuk dilakukan. Artinya, beberapa bentuk identitas yang bersifat lebih abadi daripada yang lain sehingga lebih membutuhkan perbaikan sistem etnis vertikal berskala besar untuk jangka panjang. Hal ini tampaknya dipahami oleh orang kulit putih di Amerika Utara pada abad ketujuh belas dan tercermin dalam terminologi yang bergeser. Pada awal abad tersebut, orang Inggris biasanya disebut "*Christians*" (Pemeluk Agama Kristen); kemudian sekitar setelah tahun 1680, istilah "*white*" (putih) muncul. Awalnya perbedaan antar kelompok sangat bergantung pada agama. Tetapi kemudian setelah beberapa waktu, beberapa orang Negro menjadi pemeluk agama Kristen.

Jika perbedaan tetap sangat bergantung pada agama, baptisan dapat digunakan untuk melepaskan diri dari perbudakan. Bagaimanapun, warna menciptakan "penghalang" yang bersifat "terlihat dan permanen," sehingga dapat mempertahankan sistem kerja paksa yang sifatnya merendahkan dan turun-temurun. Keistimewaan warna dalam hubungan ras Amerika tampaknya berasal dari keinginan khusus para pemilik budak untuk memiliki kelompok budak yang permanen. Dalam sistem stratifikasi etnis yang bersifat vertikal, tujuan itu dapat dengan mudah diterapkan untuk kepentingan kelompok dominan dengan mendefinisikan kembali indikasi etnisitas.

Membedakan antara warna dengan bentuk-bentuk identifikasi etnis lainnya merupakan hasil kegagalan dalam membedakan antara sistem etnis horizontal dan vertikal. Hal yang paling membedakan warna dengan bentuk-bentuk etnisitas lainnya adalah kekekalan relatifnya. Tetapi karakteristik ini jauh lebih dibutuhkan di dalam sistem stratifikasi etnis, di mana kemungkinan ada beberapa upaya oleh anggota kelompok bawahan untuk melarikan diri dari identitas mereka, daripada di dalam sistem paralel. Tanpa kondisi hierarki etnis yang serupa, peran warna tidak dapat digeneralisasikan dari hanya kasus di Amerika.

Kecenderungan yang dianggap hanya disebabkan oleh perbedaan warna dapat pula ditimbulkan secara askriptif tanpa perbedaan warna. Misalnya, kegemaran orang Cina untuk mengonsumsi daging babi dapat ditangkap oleh orang Melayu yang tidak mengkonsumsinya sebagai hal yang kotor atau najis dan kasar yang kemudian diasosiasikan dengan etnis Cina yang hampir serupa dengan warna gelap yang menjadi ciri yang bersifat merendahkan yang diasosiasikan dengan orang Negro. Warna dapat memunculkan berbagai stereotip yang merendahkan. Karena anggapan terkait kelompok tertentu seperti contoh yang disebutkan di atas mudah untuk dikaitkan dengan konsep keindahan yang diterima secara umum,

warna dan fisiognomi adalah hal sederhana yang dapat berkembang menjadi stereotip yang lebih luas. Mungkin mengaitkan stereotip dengan kualitas atau praktik budaya lain, seperti kebiasaan makan, ucapan, atau pakaian adalah hal yang sama mudahnya.

Meskipun warna berkaitan dengan konsep estetika, namun warna bisa saja tidak berhubungan dengan sifat-sifat buruk. Perpaduan atribut fisik dan kultural belum tentu sama. Beberapa orang Sinhala, misalnya, memandang orang Tamil di Sri Lanka sebagai orang yang hitam dan tidak menarik, tetapi asosiasi yang berlaku bukanlah hitam, jelek, malas, dan bodoh, melainkan hitam, jelek, rajin, dan cerdas. Di dalam masyarakat di mana warna dikaitkan dengan identitas tetapi tidak secara otomatis menjadi kriteria untuk menetapkan status yang lebih rendah, maka warna tidak perlu dikaitkan dengan sifat-sifat negatif. Hubungan yang kompleks antara karakteristik terhormat dan tercela ini cenderung tidak diperhatikan dalam pembahasan tentang "prasangka warna" yang berakar pada pengalaman rasialisme Amerika. Hal ini menekankan pentingnya menarik perbedaan mendasar antara sistem etnis vertikal dan horizontal. Hanya pada sistem etnis vertikal, keseimbangan sifat-sifat seperti itu dihalangi oleh struktur sosial.

Bergantung pada konteks sosial dan sejarah, warna mungkin menjadi pembeda identitas yang lebih luas—dalam arti menjadi prediktor afiliasi yang lebih akurat untuk lebih banyak individu—daripada indikator lainnya. Tapi warna dan penampilan juga bisa menjadi indikator yang tidak akurat dan menyesatkan. Di banyak kelompok masyarakat, indikator lain, seperti bahasa, dapat menyaingi keluasan dan arti penting warna.

Karena terdapat ambiguitas terkait keanggotaan kelompok, cara lain untuk mengidentifikasi dengan akurat harus segera ditentukan. Warna dan fenotipe bukan satu-satunya petunjuk yang terlihat, dan bagaimanapun juga,

bergantung pada petunjuk yang terlihat saja jarang membantu. Di daerah pedesaan di India Utara, misalnya, pemilik toko, yang memperhatikan postur, sikap, gerakan tangan, pakaian, dan penggunaan tata bahasa selain ciri fisik, dengan cepat dan tepat mampu memisahkan etnis asing dari kasta rendah dalam memberikan pelayanan yang bersifat diskriminatif. Dalam pembantaian di Nigeria pada bulan September dan Oktober 1966, massa dari kubu Utara yang mencari Ibos memilah Yoruba berdasarkan pakaian mereka. Dalam panasnya kerusuhan Sri Lanka pada tahun 1958, massa Sinhala bahkan lebih metedis. Mereka menggunakan berbagai indikator identitas dari Tamil misalnya: mereka secara sistematis melakukan penyelidikan awal dalam mencari para pria yang mengenakan kemeja di atas vertis mereka sebagaimana gaya Tamil, yang memiliki lubang anting di telinga mereka (sebuah tanda "kasih sayang awal dari orang tua" di etnis Tamil), atau yang tidak bisa secara langsung "membaca dan menjelaskan potongan isi dari koran Sinhala." Kefektifan tes identitas semacam ini telah dengan keras menolak anggapan yang tidak mendasar terkait warna kulit.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa fungsi rasionalisasi dan simbolisasi warna dalam sistem etnis vertikal tidak harus direplikasi dalam sistem horizontal, meskipun warna mungkin berperan dalam mengidentifikasi suatu kelompok. Saat warna menjadi faktor pembeda yang tidak begitu menonjol, indikator-indikator lain dapat berfungsi sebagai alternatif terkait dugaan atau penilaian terhadap kelompok tertentu, dan dapat memberikan petunjuk identitas yang lebih akurat. Signifikansi dari visibilitas dan sifat permanen dari perbedaan warna atau ras telah terlalu ditekankan di dalam kelompok-kelompok masyarakat dimana keinginan untuk melarikan diri dari identifikasi etnis bukanlah ciri etnisitas yang melekat pada kelompok tersebut (Horowitz, 2015:240-244).

2.2 Konsep Etnisitas

Secara etimologis kata etnis (*ethnic*) berasal dari bahasa Yunani *ethnos* yang mengacu pada pengertian bangsa ataupun orang. *Ethnos* juga diartikan sebagai setiap kelompok social yang ditentukan oleh ras, adat-istiadat, bahasa, nilai, dan norma budaya, dan lain-lain sehingga mengidentifikasi adanya kenyataan kelompok yang mayoritas dan minoritas dalam masyarakat (Liliweri, 2005:8)

Kushendaryana (2011:68) menjelaskan bahwa sudut pandang etnik (*ethnic view of point*) merupakan sudut pandang dalam mempelajari budaya dan luar sistem budaya tersebut, dan merupakan titik tolak dalam mempelajari budaya dan luar sistem budaya tersebut, dan merupakan titik tolak dalam mempelajari sebuah sistem budaya yang asing. Etnik didefinisikan sebagai aspek kehidupan yang muncul konsisten pada semua budaya, sedangkan etnie merupakan aspek kehidupan yang muncul dan benar hanya pada suatu atau pada satu budaya tertentu.

Barth (1988:11) memberikan pemaparan tentang istilah etnik menurutnya, istilah etnik menunjuk pada suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dan kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya. Komunitas etnis adalah suatu konsep yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan manusia yang memiliki nenek moyang yang sama, ingatan sosial yang sama dan beberapa elemen kultural. Elemen-elemen kultural itu adalah keterkaitan dengan tempat tertentu, dan memiliki sejarah yang kurang lebih sama.

Berdasarkan pengertian etnis, Berth dalam Abdillah (2002) menjelaskan ciri-ciri kelompok etnik dalam suatu masyarakat yang meliputi: (1) secara biologis mampu berkembang dan bertahan, (2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan, (3) membentuk

jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, (4) menentukan ciri kelompok sendiri yang diterima oleh kelompok lain. Ciri asal yang bersifat kategoris adalah ciri khas yang paling dasar dan secara umum menentukan seseorang itu termasuk ke dalam kelompok etnik mana dan ini dapat diperkirakan dari latar belakang asal usul orang tersebut.

Suatu konsep etnik mendeskripsikan gabungan manusia yang menggunakan satu bahasa yang sama, identitas yang sama, pengalaman sejarah yang sama dan pada umumnya saling berinteraksi dengan intensitas dan frekuensi yang tinggi, dan langsung mencirikan kelompoknya sendiri dan diterima langsung membedakan dengan kelompok lainnya (Koentjaraningrat, 1990).

Beberapa penjelasan tersebut menunjukkan bahwa istilah etnik mengacu pada suatu kelompok tertentu berdasarkan kesamaan ras, agama, asal-usul, bangsa maupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada nilai budayanya. Dalam populasi kelompok mereka mampu melestarikan kelangsungan kelompok dengan berkembang biak dengan identitas etniknya. Struktur etnik ditandai dengan nilai-nilai budaya yang sama sebagai identitasnya. Komunitas etnik, membangun jaringan komunikasi dan pola interaksi yang akan menjadi penentu kelompok atas kelompok lain yang berbeda.

Identitas (*identity*) yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri. Ciri-ciri dapat berupa ciri fisik maupun nonfisik. Identitas mempunyai dua pengertian. Pertama, merujuk pada suatu yang melekat dalam diri seseorang. Kedua, merupakan suatu keterangan atau riwayat hidup seseorang. Djumala (2013: 17) menyatakan bahwa proses pembentukan identitas pada akhirnya membangun kesadaran rakyat untuk lebih sensitif dan rentan terhadap setiap upaya pihak luar yang ingin mengeliminasi identitas tersebut. Hal ini jugalah yang diyakini telah menentukan identitas yang berbeda bagi rakyat

dan pada akhirnya membangun sikap perlawanan pada rakyat.

Menurut Mulyana & Rahmat (2005:151-152) identitas etnis dapat diartikan:

“Identitas etnis secara substansial bermakna sama dengan etnisitas atau rasial. konsep dari seseorang bersumber dan partisipasinya dalam budaya di mana ia dilahirkan atau yang ia terima. Budaya diperoleh individu lewat simbol-simbol dan simbol-simbol ini bermakna baginya lewat eksperimentasi dan akhirnya familiarity dengan berbagai situasi”.

Selain dari itu identitas etnis juga merupakan suatu proses yang berbentuk lewat interpretasi realitas fisik dan sosial sebagai memiliki atribut-atribut etnis. Identitas etnis berkembang melalui internalisasi pengkhasan diri oleh orang lain yang dianggap penting, tentang siapa aku dan siapa orang lain berdasarkan latar belakang etnis mereka. Identitas etnis berhubungan pada latar belakang etnis mereka yang dianggap sebagai inti “diri” mereka. “Diri” yang dimaksud berkonteks etnis inilah yang disebut identitas etnis. Dari definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam diri individu terdapat sense tentang “diri” dalam kaitannya sebagai bagian dari kelompok etnis tertentu dan proses inilah yang menyebabkan identitas etnis terbentuk.

Sawiti Saharso (1989), memperluas dengan menyertakan proses sosial yang melibatkan satu pilihan dan teman-teman, pemilihan mitra masa depan, persepsi hidup-peluang mereka, dan reaksi orang lain dalam lingkungan sosial seseorang. Kedua definisi melibatkan batas di mana satu membuat perbedaan antara “diri” dan definisi “lainnya”. Saharso memperluas “orang lain” untuk memasukkan batas komponen atribusi.

Berdasarkan riset mengenai perkembangan identitas keetnisan dan sikap-sikap menandai identitas keetnisan. Menunjukkan bahwa identitas keetnisan dapat dikonseptualisasikan, sebagai sebuah proses. Pada tahap awal terbentuknya identitas keetnisan individu mengikuti sikap dan opini yang berkembang dan etnis tersebut, tahap berikutnya melalui eksplorasi “makna” individu menjadikan

identitas etnisnya sebagai acuan. Pencapaian Berdasarkan teoritis interaksionisme simbolik, sosialisasi adalah proses yang lebih dinamis yang memungkinkan manusia mengembangkan kemampuan untuk berpikir, untuk mengembangkan cara hidup manusia tersendiri. Sosialisasi bukanlah semata-mata proses atau arah di mana aktor menerima informasi, tetapi merupakan proses dinamis di mana aktor menyusun dan menyesuaikan informasi itu dengan kebutuhan mereka sendiri (Manis dan Meltzer, 1978: 6).

Beberapa tokoh interaksionisme simbol di antaranya Blumer (1969), Manis dan Meltzer (1978), Snow (2001), telah mencoba identitas keetnisan baru tercapai jika individu mampu merefleksikan nilai-nilai atau norma-norma sikap maupun perilaku yang di harapkan kelompok etnisnya dalam individu yang bersangkutan.

2.3 Interaksionisme Simbolik

menghitung jumlah prinsip dasar teori ini yang meliputi:

1. Tak seperti binatang, manusia dibekali kemampuan untuk berpikir.
2. Kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial.
3. Dalam interaksi sosial manusia mempelajari arti dan simbol yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berpikir mereka yang khusus itu.
4. Makna dan simbol memungkinkan manusia melanjutkan tindakan khusus dan berinteraksi.
5. Manusia mampu mengubah arti dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi.
6. Manusia mampu membuat kebijakan modifikasi dan perubahan, sebagian karena kemampuan mereka berinteraksi dengan diri mereka sendiri, yang memungkinkan mereka menguji serangkaian peluang tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relatif mereka, dan kemudian memilih satu di antara serangkaian peluang tindakan itu.

7. Pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok dan masyarakat (Ritzer dan Goodman, 2003: 289).

Teori interaksionisme simbolik memusatkan perhatian terutama pada dampak dan makna dan simbol terhadap tindakan dan interaksi manusia. Simbol dan arti memberikan ciri-ciri khusus pada tindakan sosial manusia (yang melibatkan aktor tunggal) dan pada interaksi sosial manusia (yang melibatkan dua orang aktor atau lebih yang terlibat dalam tindakan sosial timbal-balik). Tindakan sosial adalah tindakan di mana individu bertindak dengan orang lain dalam pemikiran. Dengan kata lain, dalam melakukan tindakan, seorang aktor mencoba menaksir pengaruhnya terhadap aktor lain yang terlibat. Meski mereka sering terlibat dalam perilaku tanpa pikir, perilaku berdasarkan kebiasaan, namun manusia mempunyai kapasitas untuk terlibat dalam tindakan sosial.

Dalam proses interaksi sosial, manusia secara simbolik mengkomunikasikan arti terhadap orang lain yang terlibat. Orang lain menafsirkan simbol komunikasi itu dengan mengorientasikan tindakan balasan mereka berdasarkan penafsiran mereka. Dengan kata lain, dalam interaksi sosial para aktor terlibat dalam proses saling mempengaruhi. Sebagian karena kemampuan menggunakan arti dan simbol itulah maka manusia dapat membuat pilihan tindakan di mana mereka terlibat. Orang tak hanya menyetujui arti dan simbol yang dipaksakan terhadap mereka. Berdasarkan penafsiran mereka sendiri, “manusia mampu membentuk arti baru dan deretan arti baru” terhadap situasi (Manis dan Meltzer, 1978: 7). Jadi, menurut teori interaksionisme simbolik, aktor setidaknya mempunyai sedikit otonomi. Mereka tak semata-mata sekedar dibatasi atau ditentukan, mereka mampu membuat pilihan yang unik dan bebas. Begitu pula mereka mampu membangun kehidupan dengan gaya yang unik (Perinbanayagam, 1985: 53).

Kemampuan kreatif manusia dalam konsep mereka tentang definisi situasi,

“bila manusia telah mendefinisikan situasi sebagai sesuatu yang nyata, maka akibatnya pun adalah nyata” Tanda sebagai produk budaya, maka pembahasan tanda selalu terkait dengan pada budaya. Sementara, jika kita menganalisis tanda-tanda yang dipakai dalam suatu budaya, sama dengan upaya menemukan ideologi atau sebuah nilai yang menguasai budaya tersebut. Sebab, dalam ideologi itu terdapat sejumlah asumsi yang memungkinkan penggunaan tanda (Zoest, 1993: 51). Ideologi itu mengarahkan budaya. Ideologilah yang pada akhirnya menentukan visi atau pandangan suatu kelompok budaya terhadap realitas (Zoest, 1993: 53-54).

Berdasarkan substansi ini dapat direalisasikan dalam upaya untuk memahami bagaimana menganalisa makna-makna pesan yang terdapat dalam pemaknaan simbol-simbol dan tanda-tanda, serta membongkar ideologi yang tersembunyi di dalam pesan-pesan simbol dan tanda tersebut.

2.4 *Qanun* Aceh: Simbol Politik Identitas Etnis dan Agama

2.4.1 Pengertian *Qanun*

Qanun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal formal, yaitu hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. *Qanun* dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk: (a) Mendatangkan kemakmuran; (b) Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai; (c) Mencapai dan menegakkan keadilan; (d) Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu (Kansil, 1992: 13).

Di Indonesia pengistilahan *qanun* telah masuk ke dalam masyarakat bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Nusantara termasuk ke dalam bahasa Aceh karena salah satu pepatah adat yang menjelaskan hubungan adat dan syariat yang tetap hidup dan bahkan sering dikutip menggunakan istilah ini. Istilah *qanun* dalam literature Melayu Aceh diartikan dengan

aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi hukum adat. Salah satu naskah tersebut berjudul *Qanun Syara'* Kerajaan Aceh yang ditulis oleh Teungku di Mulek pada tahun 1257 H atas perintah sultan Alaudin Mansyur Syah yang wafat pada tahun 1879 M. Naskah ini membahas tentang hukum tata negara, pembagian kekuasaan, badan peradilan dan kewenangan mengadili, fungsi kepolisian dan kejaksaan serta aturan protokoler dalam pelbagai upacara kenegaraan (Bakar dan Halim, 2006: 6). Kata qanun juga berakar dari Bahasa Yunani *kanon* yang berarti untuk memerintah, tolak ukur atau mengukur, aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis. Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi qanun. *Qanun* artinya kompilasi, himpunan peraturan atau undang-undang, atau norma-norma yang telah mapan.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 mendefinisikan *qanun* adalah sebagai peraturan daerah, yang menjadi peraturan pelaksanaan undang-undang di wilayah provinsi Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

2.4.2 Kedudukan *Qanun*

Qanun dalam masyarakat Aceh adalah suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan qanun. *Qanun* biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh (Efendi, 2015: 30)

Sehubungan dengan hukum semenjak Sultan Iskandar Muda memerintah (1607-1636), Sultan menyusun tatanegara atas empat bagian sebagai berikut:

1. Permasalahan Adat, hal ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda beserta penasihatnya dan beberapa stafnya.

2. Permasalahan Hukum Agama, dipegang oleh para ulama terdiri dari Syekh Nurudin Ar-Raniry, dan Syekh Abdul Rauf Al Fansuri sebagai Syaikhul Islam atau Kadhi Malikul Adil serta ulama-ulama lainnya.
3. Permasalahan *Qanun*, hak membuat undang-undang diserahkan kepada Majelis Mahkamah Rakyat atas kebijaksanaan Maharani (*Putroe Phang*).
4. Permasalahan *Resam*, diserahkan kepada kekuasaan Panglima Kaum atau *Bentara-Bentara* dalam masing-masing wilayah.

Mekanisme pembentukan *qanun* pada saat itu, Sultan membuat rancangan qanun dengan ulama-ulama lalu baginda memanggil segala *Uleebalang*, serta orang-orang patut di dalam dan di luar Aceh untuk bermusyawarah untuk menetapkan hukum dan adat negeri dengan mengadakan sidang ulama. Setelah hukum ditetapkan oleh raja dan ulama, maka hukum yang sudah dilegitimasi harus segera disebarluaskan dan diundangkan kepada seluruh rakyat Aceh, dan daerah taklukannya. Maka, muncullah peribahasa tentang Aceh yakni “*Adat bak po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Meudjeulih kanun bak Putroe Phang, Resam bak Lakseumana*” artinya Adat pada Sultan Iskandar, Hukum pada Syiah Kuala, Majelis *Qanun* pada Majelis, dan *Resam* pada Kekuasaan Panglima.

Kerajaan Aceh dibangun atas dasar ajaran Islam, dan kerajaan Aceh mengaku sebagai Negara Hukum. apabila ditelaah di dalam *Qanun Al-Asyi* tercantum ungkapan: “Bahwa Negeri Aceh Darussalam adalah Negara Hukum yang mutlak dan sah, dan bukan negara hukuman yang mutlak sah. Rakyat bukan patung yang berdiri di tengah pedang, akan tetapi rakyat seperti pedang sembilan mata yang amat tajam, lagi besar matanya, lagi panjang sampai ke timur dan ke barat, jangan diperbudak sekali-kali rakyat.

Ada beberapa jenis hukum yang berlaku di kerajaan Aceh, dalam *Qanun Al-*

Asyi di antaranya:

1. Hukum *Syar'i*, *adat syar'i*, *qanun syar'i* dan *reusam syar'i*, yaitu hukum dasar atau undang-undang pokok yang mengatur keagamaan, kenegaraan (dalam hal ini bendera dan lambang), kemasyarakatan dan ketentaraan, sumbernya Al-Quran, Hadits, Ijma dan Qiyas. Sehubungan dengan bendera dan lambang Aceh diatur dalam *Qanun* ini, yaitu Bendera *Alam Peudeng* dan Lambang *Buraq* dan *Singa*.
2. Hukum *aridil*, *adat aridil*, *qanun aridil*, dan *reusam aridil*. Yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah (sultan atau para wazir) untuk mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketentaraan.
3. Hukum *dharuri*, *adat dharuri*, *qanun dharuri* dan *reusam dharuri*, yaitu undang-undang atau peraturan darurat yang langsung dibuat atau dijalankan oleh sultan sebagai Penguasa Tertinggi Angkatan Perang, untuk mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan, apabila kerajaan dalam keadaan perang.
4. Hukum *nafsi*, *adat nafsi*, *qanun nafsi*, dan *reusam nafsi* adalah peraturan-peraturan yang khusus yang dibuat oleh sultan untuk mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketentaraan.
5. Hukum *urfi*, *adat urfi*, *qanun urfi* dan *reusam urfi* yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa daerah untuk mengatur keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketentaraan.

Konsep adat tata negara Aceh Darussalam sangat mempunyai hubungan erat dengan roda pemerintahan. Hal ini menurut masyarakat adat Aceh tersebut diklasifikasikan menjadi tiga macam:

1. Adat tullah, ialah aturan dan ketentuan yang berdasarkan Kitabullah.
2. Adat mahkamah, ialah aturan dan ketentuan yang dibuat Mahkamah Rakyat atau yang diputuskan oleh Pemerintah. Hal ini menurut peneliti pengaturan bendera dan lambang Aceh dibuat.
3. Adat tunah ialah adat yang tumbuh dan berkembang pada

masyarakat dan harus sesuai dengan adat tullah, adat mahkamah.

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Aceh tentang adat, dan *qanun* adalah sama. Hal ini dikarenakan semua peraturan yang berlaku di Kerajaan Aceh harus berlandaskan syari'at Islam, sehingga aturan yang berlaku, baik dalam bentuk hukum syar'i, adat dan qanun, semuanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, berdasarkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/des/W.K.P.M tahun 1949 Aceh dibentuk menjadi Provinsi Istimewa Aceh. Kemudian perubahan konstitusi RIS menjadi UUDS tahun 1950 sekaligus merubah status istimewa Provinsi Aceh yang melebur menjadi bagian dari pembentukan daerah-daerah otonom. Provinsi Aceh dilebur dan disatukan ke dalam Provinsi Sumatera utara dan dijadikan karsidenan Aceh (Umar, 2006: 63)

Sehubungan dengan peleburan provinsi ke Sumatera utara, masyarakat Aceh menuntut dikembalikannya provinsi Aceh. Pada tanggal 21 September 1953 terjadilah pemberontakan pertama Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DII/TII) yang berakhir pada tahun 1959 dengan jalan damai. Kemudian berdasarkan Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Missi/1959, Aceh diberikan status istimewa dalam arti dapat melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dalam bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat. Status ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1965.

Pada era Orde Baru, melalui Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 5 Tahun 1974 dilaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Undang-undang ini mengutamakan pembangunan ekonomi yang berdasarkan *trilogy* pembangunan, yaitu stabilitas yang semakin mantap,

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 bertitik tolak pada 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiga prinsip dasar tersebut pada dasarnya mengatur hubungan kekuasaan pusat dan daerah dalam titik keseimbangan. Dalam pelaksanaannya, ketiga prinsip dasar tersebut tidak berjalan dengan serasi, karena semakin besar dan dominannya pelaksanaan asas dekonsentrasi yang mencerminkan sentralistiknya pemerintahan dengan menarik kembali unsur-unsur daerah menjadi urusan dekonsentrasi tanpa melalui prosedur yang ditetapkan, dan penempatan aparat dekonsentrasi yang semakin banyak di daerah (Kaloh: 25)

Berdasarkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, Pemerintah Aceh tidak menggunakan *Qanun* dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi sesuai dengan undang-undang yang berlaku secara nasional yaitu menggunakan Peraturan Daerah (Perda). Perda dibuat oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.

Ketentuan tentang qanun terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, yaitu:

1. *Qanun* Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 Angka 21)
2. *Qanun* kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh (pasal 1 Angka 22)

Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas *Qanun* dapat disamakan dengan

Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman qanun yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. *Qanun* merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di pemerintah Aceh yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari pemerintah Aceh, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan *qanun* dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iah.

Pengertian qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syar'iat Islam. Tetapi dalam hal hierarkhi hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (Pasal 7 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011)

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah *qanun* yang berlaku di Daerah Provinsi Aceh dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua. Kedudukan qanun diakui dalam hierarkhi perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini dapat saja

diterima dalam hal kedudukan *qanun*. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap Pemerintah Aceh. Produk *qanun* harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan *aqidah*, *syar'iyah*, dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi:

1. Ibadah.
2. *Ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga).
3. Muamalah (hukum perdata).
4. *Jinayah* (hukum pidana).
5. *Qadha* (peradilan).
6. *Tarbiyah* (pendidikan).
7. Dakwah.
8. Syiar.
9. Pembelaan Islam (Bab II, Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam).

Qanun dapat dianggap “sejenis” atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (2003: 518) adalah “undang-undang, peraturan, kitab undang-undang”. Semacam serupa dengan Perda, tetapi dari segi isinya berbeda, karena *qanun* mempunyai keistimewaan yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Walaupun demikian apabila melihat ketentuan dalam penjelasan huruf *f* dan *g* UU No. 12 Tahun 2011, kedudukan *Qanun* dalam hierarki peraturan perundang-undangan termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun kedudukan *qanun* terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedudukan *qanun* terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa “*qanun* Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus”.
2. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa *qanun* adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
3. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 huruf f yang mengatakan bahwa “termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah *qanun* yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

Qanun dapat dibagi menjadi dua, yaitu *Qanun* umum dan *Qanun* khusus. *Qanun* umum berisi tentang ketentuan-ketentuan umum tentang penyelenggaraan pemerintahan seperti di bidang pajak, retribusi, APBD, RUTR, dan semua urusan yang diberikan pusat kepada daerah di luar urusan atau kewenangan pusat, yang tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan *Qanun* khusus berisi tentang aturan-aturan tentang penyelenggaraan kekhususan berisi tentang aturan-aturan tentang penyelenggaraan kekhususan pemerintahan Aceh NAD. Kriteria khusus yaitu:

1. Kehidupan beragama di NAD harus dilandasi ajaran Islam;
2. Kehidupan hukum adat haruslah berlandaskan ajaran Islam;
3. Penyelenggaraan pendidikan haruslah berdasarkan ajaran Islam;
4. Peran Ulama sangat penting sebagai pemuka agama, karena itu ulama

harus diikutsertakan dalam pembuatan *Qanun*.

Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tidak termasuk baik di dalam *Qanun* umum maupun *Qanun* khusus, karena materi yang diatur di dalamnya tidak berkaitan dengan pajak, retribusi, APBD, RUTR, serta tidak berisi tentang pelaksanaan syariat Islam. *Qanun* Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh tidak bisa dibatalkan oleh Mendagri karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh, Pasal 235 ayat (4) *Qanun* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengatur tentang syari`at Islam maupun dalam hal ini *qanun* yang bersifat khusus hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung (Ridwansyah, 2017: 123).

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya perlu dibentuk *Qanun* yang berkualitas dan partisipatif dengan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.

Pada *Qanun* Nomor 5 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan qanun disebutkan salah satunya adalah Pasal 2 ayat (1) yang berisikan *Qanun* dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi, kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, keterlaksanaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan, dan keterlibatan publik.

Provinsi Aceh adalah daerah otonomi khusus ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang berbunyi:

“Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur”.

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dalam Pasal 246 ayat 4 disebutkan bahwa bendera yang dianggap sah adalah bendera merah putih. Meskipun daerah termasuk Aceh bisa memiliki bendera daerah, namun itu adalah bendera yang melambangkan unsur keistimewaan atau kekhasan, bukan simbol kedaulatan atau mewakili kedaulatan. Selain Undang-Undang, untuk mempertegas dibuat Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 77 Tahun 2007 di mana dalam Pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa bendera daerah tidak mewakili atau tidak mencerminkan lambang organisasi perkumpulan dan gerakan separatis yang ada di NKRI.

Sesuai dengan *Memorandum of Understanding Between the Government of The Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement* (MoU Helsinki) dalam artikel 1.1. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh dan 1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan hymne.

Landasan hukum tersebut itulah menjadi dasar legalitas bagi Pemerintahan Aceh untuk membentuk *Qanun* Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh melalui sidang paripurna DPRA yang selanjutnya Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintah Aceh menetapkan *Qanun* Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh pada tanggal 25 Maret 2013 dan

Qanun tersebut diundangkan/ditempatkan dalam Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 49, serta II (dua) Lampiran (Wijaya, 2016: 157)

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut di atas, diketahui bahwa pengaruh politik identitas etnik dan agama Partai Aceh di DPRA dalam penyusunan *qanun* bendera dan lambang Aceh penting untuk diteliti, mengingat peran strategis PA yang mendominasi DPRA sebagai lembaga legislatif Pemerintah Aceh menjadi harapan masyarakat Aceh guna pembuktian bahwa produk *qanun* sudah sesuai dengan berbagai aspek identitas masyarakat, sehingga PA sebagai salah satu fraksi di DPRA dapat mengidentifikasi identitas masyarakat Aceh, menentukan pentingnya identitas masyarakat Aceh dalam simbol dan lambang Aceh, serata respon baik terhadap penolakan Pemerintah Pusat maupun etnis minoritas masyarakat Aceh. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 pasal 246 ayat 2, Aceh memiliki kewenangan untuk dapat menggunakan simbol wilayah berupa (lambang, bendera dan himne) Aceh. Berdasarkan undang-undang tersebut Pemerintah Aceh menyusun *Qanun* No. 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh, dengan design Bendera Bulan Bintang, dan Lambang Singa dan Buraq. Design simbol bendera dan lambang Aceh sepenuhnya mengacu pada berbagai aspek identitas masyarakat Aceh. Berdasarkan hal tersebut DPRA sebagai salah satu unsur Pemerintah Aceh berusaha memberikan respon terhadap penolakan *qanun* baik kepada Pemerintah Pusat maupun kepada etnis minoritas Aceh

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Jane Richie dalam Maleong (2017: 6), “penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Peranan penting dari apa yang seharusnya diteliti yaitu konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti”. Senada dengan itu Maleong Laxy sendiri mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016: 9) “Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual”.

Penggunaan pendekatan kualitatif ini didasarkan pada pertimbangan bahwa: Pertama, untuk mengungkapkan fenomena timbulnya keinginan dan usaha partai lokal yaitu Partai Aceh merealisasikan pembentukan qanun bendera dan lambang Aceh. Kedua, pertimbangan subyektif peneliti, bahwa dinamika yang terjadi di lapangan penelitian atau proses sosial yang diteliti, mencakup proses dinamis dan pemahamannya sulit dilakukan melalui suatu kuantifikasi (pengukuran) yang bersifat matematis terhadap gejala tersebut.

Melalui penelitian ini dapat memperoleh gambaran Politik Identitas Etnis dan Agama Partai Aceh di DPRA tahun 2009-2014 Dalam Penyusunan *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh, sehingga dapat diketahui: Partai Aceh (PA) mengidentifikasikan warga Aceh secara etnis dan agama; identitas warga Aceh perlu diwujudkan dalam simbol *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh; Respon PA terhadap penolakan rancangan *Qanun* Bendera dan lambang Aceh oleh pemerintah Pusat.

3.2 Alasan Pemilihan Fokus

Untuk membatasi ruang lingkup sebuah penelitian agar tidak melebar maka dibutuhkan fokus dalam penelitian. Fokus dalam penelitian berfungsi untuk membatasi studi bagi seorang peneliti dan menentukan sasaran penelitian sehingga dapat mengklasifikasikan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis dalam suatu penelitian (Moleong, 2017: 7). Sedangkan Sugiyono, 2009: 208) menyatakan bahwa “*A focused refer to a single cultural domain or few related domains*”. Oleh karena itu fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada:

1. Partai Aceh (PA) mengidentifikasikan warga Aceh secara etnis dan agama
2. Identitas warga Aceh perlu diwujudkan dalam simbol *Qanun* Bendera dan

Lambang Aceh

3. Respon PA terhadap penolakan rancangan *Qanun* Bendera dan lambang Aceh oleh Pemerintah Pusat

Pemilihan fokus terkait Partai Aceh (PA) mengidentifikasikan warga Aceh secara etnis dan agama dikarenakan agar diketahui prosedur identifikasi baik etnis maupun agama. Hal tersebut guna memperoleh gambaran terkait eksistensi sosial etnis dan agama. Pemilihan fokus terkait Identitas warga Aceh perlu diwujudkan dalam simbol *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh, dikarenakan perlu diketahui pentingnya unsur identitas masyarakat Aceh dalam simbol bendera dan lambang Aceh. Sedangkan pemilihan fokus terkait respon PA terhadap penolakan rancangan *Qanun* Bendera dan lambang Aceh oleh pemerintah dikarenakan perlu diketahui indikator pembentukan dan pengesahan *qanun* tersebut yang saling menguntungkan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh. Demikian juga pemilihan fokus terkait respon PA terhadap perbedaan pendapat antar etnis minoritas terhadap rancangan *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh dikarenakan perlu diketahui indikator bahwa simbol bendera dan lambang Aceh sudah mewakili kedudukan dan aspirasi seluruh masyarakat Aceh. Hal tersebut guna memperoleh gambaran terkait penolakan rancangan *qanun* bendera dan lambang Aceh.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian kualitatif terbagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Maleong: 2006). Jenis data dalam penelitian ini adalah draf *Qanun* Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, dan *Qanun* Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang telah disahkan oleh Gubernur Aceh. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini berupa Standar Operasional Prosedur (SOP)

penyusunan *qanun*, peristiwa dalam penyusunan qanun, deskripsi fasilitas yang dimiliki DPRA dalam menunjang penyusunan qanun, struktur organisasi, foto/dokumentasi, informasi dari informan terkait baik dari DPRA maupun tokoh masyarakat.

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012: 137). Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti sebagai hasil dari proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada informan terkait peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penyusunan *qanun*. Peristiwa tersebut berupa menyikapi masukan pemikiran masyarakat, kerjasama dalam penyusunan *qanun*, pengambilan keputusan oleh pemimpin, penolakan Pemerintah Pusat terhadap *qanun*, dan perbedaan pendapat etnis minoritas terhadap *Qanun Bendera dan Lambang Aceh*.

Sedangkan data sekunder menurut Sugiyono (2012: 137) merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder merupakan data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data sekunder dalam penelitian ini gambaran umum DPRA, struktur organisasi DPRA, gambaran umum masyarakat Aceh yang berbeda pendapat tentang *Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Koran dan jurnal yang memberikan informasi tentang *Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, dan buku-buku teori politik identitas, identitas dan, etnisitas.

3.4 Penentuan Informan

Subjek dalam penelitian kualitatif dinamakan dengan informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang suatu situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan adalah sumber data yang dibutuhkan oleh penulis dalam sebuah penelitian (Maleong, 2017:

132). Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiono, 2018: 264).

Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian kualitatif adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran peneliti atau sumber yang dapat memberikan informasi dipilih secara tetap atau yang berkaitan dengan tujuan penelitian, maka subjek dalam penelitian ini ditentukan secara langsung oleh peneliti dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan penelitian yang diteliti tersebut. Oleh karena itu peneliti menetapkan beberapa informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yang tertera pada tabel 1

Tabel.1. Informan Penelitian

| No | Nama | Status | Keterangan |
|----|------------------------------|---|---|
| 1 | Dahlan Jamaluddin | Ketua DPRA Periode 2019-2024, | Pembentukan <i>qanun</i> dan respon terhadap penolakan pembentukan <i>qanun</i> |
| 2 | Adnan Beuransah | Ketua Komisi A DPRA Periode 2009-2014, | |
| 3 | Tgk. H. Abdullah Saleh | Ketua Badan Legislasi DPRA Periode 2009-2014, | |
| 4 | Muzakir Manaf | Ketua Umum DPP Partai Aceh (PA), | |
| 5 | Tgk. Muhammad Yunus M. Yusuf | Ketua Komisi I DPRA, | |
| 6 | Kamaruddin Abubakar | Sekjen Partai Aceh (PA), | |
| 7 | Nurzahri | Juru bicara Partai Aceh, | |
| 8 | Farhan, S,STP,,MPA | Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh, | Pembahasan dan pengesahan <i>qanun</i> , serta respon terhadap penolakan <i>qanun</i> |
| 9 | Junaidi | Ketua Biro Hukum Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh | |
| 10 | Edi Kurniawan | Wakil DPRK Aceh Tengah, | Penentangan dan pendukung etnis minoritas terhadap <i>Qanun</i> Bendera dan |
| 11 | Banta Cut Asmala; | Anggota DPRK Aceh Tengah | |

| | | | |
|----|---------------|--------------------------------|--------------|
| 12 | Sukardi Iska | Tokoh Pemuda Aceh Tengah | Lambang Aceh |
| 13 | Zikrullah | Ketua Pemuda Aceh Tengah | |
| 14 | Ismail Amal | Ketua DPC Demokrat Aceh Tengah | |
| 15 | Abdullah | Tokoh Adat Gayo Luwes | |
| 16 | Abulsalam | Anggota DPR Gayo Luwes | |
| 17 | Udi | Ketua Pemuda Gayo Luwes | |
| 18 | Bahrin Porang | Tokoh Pemekaran Gayo Luwes | |
| 19 | Rabusah | Tokoh Adat Gayo Luwes | |

Table 1. Informan Penelitian

Pelibatan informan kunci berjumlah 19 yang terdiri dari unsur DPRA, PA, Gubernur dan tokoh masyarakat Gayo. Informan di atas yang ditetapkan secara purposive (sengaja) karena masalahnya berkaitan dengan pembentukan qanun bendera dan lambang Aceh tidak setiap individu (warga masyarakat) mengetahui permasalahan pembentukan dan penolakan *qanun*, unsur anggota DPRA, PA, dan gubernur tersebut adalah unsur pemerintah Aceh yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam proses pembentukan *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh, tetapi bukan berarti anggota DPRA, PA, dan unsur gubernuran lain tidak baik. Namun unsur anggota DPRA, PA, dan Gubernur tersebut lebih dipahami dan dapat dinilai secara keseluruhan sangat baik. Unsur anggota DPRA, PA, dan gubernur tersebut merupakan unsur pemerintah Aceh yang berhubungan langsung dengan proses dan pengesahan *qanun* tersebut.

Unsur tokoh masyarakat Gayo baik di Aceh Tengah maupun Gayo Luwes yang terdiri dari anggota partai nasional, anggota DPRK, tokoh adat, dan tokoh pemuda merupakan pemimpin dan panutan masyarakat Gayo yang sangat memahami dan mengerti tentang persepsi, penilaian dan, tindakan nyata masyarakatnya terhadap eksistensi *qanun* bendera dan lambang Aceh sehubungan dengan karakteristik sosial budaya dan politik masyarakat Gayo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur, itu semua dilakukan agar mendapatkan data yang sesuai dengan gambaran kejadian nyata di lapangan.

1. Observasi. Burhan (2007: 115) menyatakan observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipan di mana peneliti tidak ikut serta terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang subjek lakukan, tetapi observasi dilakukan pada saat wawancara. Pengamatan yang dilakukan menggunakan pengamatan berstruktur yaitu dengan melakukan pengamatan menggunakan pedoman observasi pada saat pengamatan dilakukan. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terkait proses penyusunan *qanun* bersamaan dengan meneliti kondisi lainnya, baik ketentuan-ketentuan penyusunan *qanun*, maupun unsur-unsur penilaian masyarakat terhadap *qanun*.

2. Wawancara. Ada pun tipe wawancara dalam studi ini adalah wawancara tidak berstruktur atau biasa dikenal dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam adalah teknik wawancara yang didasarkan oleh rasa skeptis yang tinggi. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung, dan dapat berlangsung dalam suasana yang dinamis, sehingga menuntut kepekaan peneliti untuk bagaimana membangun hubungan yang baik dengan informan, agar data yang diperoleh sesuai dengan data di lapangan.

Sugiyono (2012: 231) berpendapat wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Pada

penelitian ini wawancara dilakukan peneliti kepada beberapa informan untuk mendapatkan data primer. Informan ini adalah informan yang dianggap memiliki representasi informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan semi terbuka agar memperoleh hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

3. Dokumen. Menurut Sugiyono (2018: 289) menyebutkan bahwa studi dokumentasi adalah “Mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian. Studi dokumen merupakan sumber sekunder sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian ini akan dilihat pada prosedur pembentukan *Qanun*, ketentuan-ketentuan terkait pembentukan *qanun*, *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh, buku politik identitas, surat kabar yang membahas berbagai hal dengan pembentukan *qanun* bendera dan lambang Aceh, Jurnal yang memuat hasil penelitian tentang *qanun* bendera dan lambang Aceh.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memadai, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang kredibel.

Dalam penelitian kualitatif banyak memerlukan sumber data dalam melakukan penelitian tersebut, karena itu semua dapat memberikan gambaran lebih luas dalam proses penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif ini dapat dikumpulkan dan dikerucutkan sesuai dengan kebutuhan untuk lebih lanjut dideskripsikan dalam bentuk laporan (Sanin, 2002: 209-218). Dalam menganalisis data yang didapat di lapangan, peneliti

menggunakan model yaitu data reduction, data display, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data). Menurut Sugiyono (2019: 148) reduksi data merupakan proses pemilihan data dalam penelitian dengan memilih hal-hal yang pokok yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan dengan proses penelitian berlangsung dengan tidak menunggu data terkumpul banyak, pada penelitian kualitatif reduksi data dapat dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Pada penelitian ini, data-data yang diperoleh baik melalui studi dokumen maupun wawancara dirangkum dan ditentukan hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian menjawab permasalahan penelitian baik mengenai prosedur Partai Aceh mengidentifikasi identitas warga Aceh secara etnis dan agama, pentingnya identitas warga Aceh diwujudkan dalam simbol *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh, respon Partai Aceh terhadap penolakan rancangan *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh oleh Pemerintah Pusat, respon Partai Aceh terhadap perbedaan antar etnis minoritas terhadap *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam teknik ini, setelah data selesai di reduksi tahap selanjutnya ialah penyajian data atau yang disebut Display. Data dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori dalam hal pemisahan data. Huberman dan miles dalam Idrus (2019:151) memaknai penyajian data sebagai “Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan”, dengan demikian yang paling penting digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Pada penelitian ini, proses penyajian data dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dari semua informan yang sudah peneliti tetapkan dalam penentuan informan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya peneliti menganalisis untuk dikategorikan mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Data tersebut disajikan dalam bentuk

informasi yang kemudian dikaitkan dengan dokumen yang ada maupun kerangka pemikiran yang menjadi panduan serta dielaborasi dengan teori yang digunakan, agar semua informasi yang ditampilkan bermakna.

3. *Conclusion Drawing/Verification*. Pada tahap ini menurut Maleong (2017: 192) merupakan tahapan akhir dalam proses pengumpulan data yaitu, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan setelah melakukan analisis mendalam pada hasil penelitian. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini dilakukan terkait prosedur Partai Aceh mengidentifikasi identitas warga Aceh secara etnis dan agama, pentingnya identitas warga Aceh diwujudkan dalam simbol *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh, respon Partai Aceh terhadap penolakan rancangan *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh oleh Pemerintah Pusat, respon sub etnis minoritas masyarakat Aceh terhadap rancangan *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh, respon Partai Aceh terhadap perbedaan pendapat etnis minoritas terhadap rancangan *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh.

3.7 Teknik Uji Validasi

Menurut Maleong (2017: 324) dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Namun demikian kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental setiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji kredibilitas (*Credibility*). Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, merupakan usaha untuk meninjau keberadaan data tertentu. Pada

penelitian ini triangulasi dilakukan untuk memeriksa keabsahan data dengan cara melakukan peninjauan dalam berbagai sumber yaitu dengan wawancara yang lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda terutama Ketua DPRA, Anggota DPRA, Partai Aceh, Gubernur, dan tokoh masyarakat dengan karakteristik yang berbeda, selain dari melakukan pendalaman dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi.

2. Uji Keteralihan (*transferability*). Dalam membuat laporan, peneliti harus memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis dan dapat dipercaya. Pada penelitian ini dilakukan melalui proses permintaan arahan dalam bimbingan kepada Dosen pembimbing maupun diskusi dengan Ketua Komisi A DPRA dan, Kepala Bidang Biro Tata Pemerintahan Provinsi Aceh, Kepala Biro Tata Hukum Pemerintah Provinsi Aceh. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui apakah pembaca memperoleh gambaran yang jelas dari hasil penelitian ini agar laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.

3. Uji Kebergantungan atau reabilitas (*dependability*). Pada penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Apabila proses penelitian tidak dilakukan, tetapi datanya tersedia, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*. Pada penelitian ini, proses wawancara dicatat dan didokumentasikan, serta proses studi dokumen dilakukan dan meminta salinan terhadap dokumen terkait agar terdapat jejak aktivitas penelitian yang jelas.

4. Uji Kepastian (*confirm ability*). Uji *confirm ability* hampir sama dengan uji *dependability*, sehingga dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirm ability* artinya menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan hasil wawancara dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil dokumentasi

terkait peristiwa penyusunan *qanun* sesuai dengan identitas masyarakat Aceh.

Kegiatan ini dilakukan sampai didapatkan titik jenuh terkait gambaran penyusunan *qanun* yang terkait secara langsung dengan indikator Partai Aceh mengidentifikasi identitas warga Aceh secara etnis dan agama; Pentingnya identitas warga Aceh perlu diwujudkan dalam simbol *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh; Respon Partai Aceh terhadap penolakan rancangan *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh oleh Pemerintah Pusat dan; Respon sub etnis minoritas masyarakat Aceh terhadap rancangan *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh.

IV. GAMBARAN UMUM ACEH

4.1 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Aceh pada akhir tahun 2019 adalah 5.371.532 jiwa, dengan total jumlah kepala keluarga atau rumah tangga adalah 1.073.481 kepala keluarga/rumah tangga. Sebaran penduduk di wilayah Aceh masih belum merata. Kabupaten /kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah kabupaten Aceh Utara (619.407 jiwa) dan penduduk terkecil adalah Kota Sabang (34.874 jiwa) seperti yang disajikan pada tabel 2

Tabel 2. Persebaran Penduduk Provinsi Aceh 2019

| No | Kode Kemendagri | Kabupaten/kota | Luas wilayah (km ²) | Penduduk 2019 (jiwa) | Kepadatan (jiwa/km ²) | 2019 | |
|----|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|---------|
| | | | | | | Kecamatan | Gampong |
| 1 | 11.05 | Aceh Barat | 2.927,95 | 210.113 | 64,59 | 12 | 322 |
| 2 | 11.12 | Aceh Barat Daya | 1.490,60 | 150.393 | 99,75 | 9 | 152 |
| 3 | 11.06 | Aceh Besar | 2.969,00 | 425.216 | 129,56 | 23 | 604 |
| 4 | 11.14 | Aceh Jaya | 3.812,,99 | 92.892 | 22,57 | 9 | 172 |
| 5 | 11.01 | Aceh Selatan | 3.841,60 | 238.081 | 59,94 | 18 | 260 |
| 6 | 11.10 | Aceh Singkil | 2.185,00 | 124.101 | 59,48 | 11 | 116 |
| 7 | 11.16 | Aceh Tamiang | 1.956,72 | 295.011 | 147,05 | 12 | 213 |
| 8 | 11.04 | Aceh Tengah | 4.318,,39 | 208.407 | 48,26 | 14 | 295 |
| 9 | 11.02 | Aceh Tenggara | 4.231,43 | 216.495 | 52,39 | 16 | 385 |
| 10 | 11.03 | Aceh Timur | 6.286,01 | 436.081 | 67,17 | 24 | 513 |
| 11 | 11.08 | Aceh Utara | 3.236,86 | 619.407 | 177,92 | 27 | 852 |
| 12 | 11.17 | Bener Meriah | 1.454,09 | 148.175 | 106,26 | 10 | 232 |
| 13 | 11.11 | Bireuen | 1.1.901,20 | 471.635 | 227,68 | 17 | 609 |
| 14 | 11.13 | Gayo Lwes | 5.719,58 | 94.100 | 16,67 | 11 | 136 |
| 15 | 11.15 | Nagan Raya | 3.363,72 | 167.294 | 49,85 | 10 | 222 |

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------------|------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| 16 | 11.07 | Pidie | 3.086,95 | 444.976 | 141,80 | 23 | 730 |
| 17 | 11.18 | Pidie Jaya | 1.073,60 | 161.215 | 146,78 | 8 | 222 |
| 18 | 11.09 | Simeulue | 2.051,48 | 93.228 | 43,54 | 10 | 138 |
| 19 | 11.71 | Kota Banda Aceh | 61,36 | 270.321 | 3.892,01 | 9 | 90 |
| 20 | 11.74 | Kota Langsa | 262,41 | 176.811 | 695,19 | 5 | 66 |
| 21 | 11.73 | Kota Lhokseumawe | 181,06 | 207.202 | 1.052,82 | 4 | 68 |
| 22 | 11.72 | Kota Sabang | 153,00 | 34.874 | 261,70 | 2 | 18 |
| 23 | 11.75 | Kota Subulussalam | 1.391,00 | 81.417 | 58,37 | 5 | 82 |
| | | Total | 57.956,00 | 5.371.532 | 88,91 | 289 | 6.497 |

Sumber: Bapeda Provinsi Aceh, RPJP Aceh tahun 2005-2025

Table 2. Persebaran Penduduk Provinsi Aceh 2019

4.2 Kelompok Etnis Aceh

Provinsi Aceh memiliki 8 kelompok etnis asli dan 4 etnis pendatang, etnis asli terdiri dari etnis Aceh, Gayo, Alas, Aneuk Jamee, Melayu Tamiang, Kluet, etnis Singkil, Devayan dan Sigulai. Semua etnis ini adalah penduduk asli yang memiliki kekhasan tersendiri seperti bahasa, adat istiadat, sastra, nyanyian, tarian, dan musik. Sedangkan etnis pendatang terdiri dari etnis Jawa, Batak, Minang, dan Tionghoa. Penggambaran data etnik di Provinsi Aceh berdasarkan BPS (2010) secara umum seperti yang disajikan pada tabel 3

Tabel 3. Penggambaran Etnik di Provinsi Aceh

| Provinsi Aceh | | | |
|---------------|----------------------|-----------|-------|
| No | Etnik Asli | Jumlah | % |
| 1 | Etnik Aceh | 4.000.095 | 74,46 |
| 2 | Etnik Gayo | 261.869 | 4,87 |
| 3 | Etnik Melayu Tamiang | 142.018 | 2,64 |
| 4 | Alas | 109.471 | 2,03 |
| 5 | Etnik Singkil | 78.382 | 1,45 |
| 6 | Etnik Devayan dan | 50.000 | 0,93 |
| 7 | Sigulai | 25.000 | 0,47 |
| 8 | Etnik Aneuk Jamee | 71.442 | 1,33 |
| 9 | Etnik Kluet | 23.808 | 0,44 |
| No | Etnik Pendatang | Jumlah | % |
| 1 | Etnik Jawa | 400.000 | 7,44 |

| | | | |
|---|----------------|---------|------|
| 2 | Etnik Batak | 145.250 | 2,70 |
| 3 | Etnik Minang | 41.000 | 0,76 |
| 4 | Etnik Tionghoa | 22.862 | 0,42 |

Sumber: BPS Tahun 2020, Data diolah Peneliti

Table 3. Penggambaran Etnik di Provinsi Aceh

Etnis Aceh merupakan etnis terbesar yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah Aceh terutama yang mendiami wilayah Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Barat, sebagian Aceh Tamiang, Aceh Barat Daya, Nagan Raya dan Aceh Selatan dengan jumlah sebanyak 74,46%. Bahasa yang diputurkan adalah bahasa Aceh, penduduknya semuanya beragama Islam. Etnis Gayo merupakan etnis yang mendiami dataran tinggi di Provinsi Aceh. Etnis Gayo sebagian besar mendiami tiga kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Luwes dengan jumlah sebanyak 4,87%. Bahasa yang diputurkan adalah bahasa Gayo, dan semuanya beragama Islam.

Etnis Alas merupakan salah satu etnis yang bermukim di Kabupaten Aceh Tenggara dengan jumlah sebanyak 2,03%. Kata Alas dalam bahasa Alas berarti “tikar”. Hal ini ada kaitannya dengan keadaan daerah yang membentang datar di sela-sela Bukit Barisan. Bahasa yang diputurkan adalah bahasa Alas, dan semuanya beragama Islam. Etnis Aneuk Jamee adalah sebuah etnis yang tersebar di sepanjang pesisir barat Aceh dengan jumlah sebanyak 1,33%. Sebagian besar mereka menetap di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, dan sebagian kecil di Aceh Besar. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jamee, bahasa ini merupakan bahasa Minangkabau yang dibawa bersamaan dengan hijrahnya sebagian orang Aceh yang berkeluarga dengan orang Minang semasa Kerajaan Aceh Darussalam Berjaya. Karena itu mereka disebut sebagai *jamee* atau tamu yang dalam budaya Aceh harus dimuliakan. Kemudian terjadilah migrasi orang Minang ke pantai Barat Selatan Aceh untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri baru.

Etnis Melayu Tamiang sebagian besar berdiam di kabupaten Aceh Tamiang dengan jumlah sebanyak 2,64%. Mereka mempunyai kesamaan dialek dan bahasa dengan masyarakat Melayu yang tinggal di Kabupaten Langkat Sumatera Utara serta berbeda dengan masyarakat Aceh. Berdasarkan aspek kebudayaan, mereka sama dengan masyarakat Melayu pesisir timur Sumatera lainnya.

Etnis Kluet mendiami beberapa kecamatan di kabupaten Aceh Selatan, yaitu kecamatan Kluet Utara, kecamatan Kluet Tengah, kecamatan Kluet Selatan, dan kecamatan Kluet Timur dengan jumlah sebanyak 0,44%. Suku Kluet semuanya beragama Islam. Wilayah kediaman etnis Kluet terletak di pedalaman berjarak 20 km dari jalan raya, 50 km dari kota kabupaten Tapak Tuan. Dari segi etnis, etnis Kluet termasuk dalam rumpun Batak yaitu Rumpun Batak Utara. Etnis Kluet ini juga mempunyai marga yang masih umum dipakai oleh sebagian kalangan masyarakatnya yang terdiri dari marga Pelis, Selian, Bencawan, Pinem, Ciniago. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Kluet dengan tiga dialek yaitu Manggamat, Krueng Kluet, dan Paya dapur.

Etnis Devayan dan etnis Sigulai, etnis Devayan merupakan suatu etnis yang mendiami sebagian besar Pulau Simeulue di Kabupaten Simeulue, dengan jumlah jumlah sekitar 0,93%. Pulau ini berada di Barat Sumatera, yang terletak pada posisi sekitar 150 km dari lepas pantai barat Aceh di tengah Samudra Hindia. Posisi geografisnya terisolasi dari daratan utama. Penduduk wilayah ini berprofil sama seperti orang Nias, dengan kulit kuning dan sipit seperti orang Tionghoa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Devayan. Selain etnis Devayan di Kabupaten Simeulue juga terdapat etnis Sigulai, etnis ini mendiami sebagian kecil Kabupaten Simeulue, dengan jumlah sebanyak 0,47%. Mereka sebagian besar berada di kecamatan Simeulue Barat, Alafan dan Salang pesisir barat Pulau Simeulue. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Sigulai.

Etnis Haloban dan etnis Julu merupakan suatu etnis yang terdapat di Kabupaten Aceh Singkil. Etnis Haloban berdomisili di kecamatan Pulau Banyak yaitu suatu kecamatan yang terdiri dari 7 desa dengan ibukota kecamatan terletak di desa Pulau Balai. Etnis Haloban ini menggunakan bahasa Haloban dalam interaksi sosialnya. Sedangkan etnis Julu bertempat tinggal di kabupaten daratan. Kedua etnis ini juga sangat dikenal sebagai suku Singkil dengan jumlah sebanyak 0,47%.

Selain penduduk asli yang terdapat di Aceh dijumpai juga sejumlah etnis pendatang dari lain-lain daerah, seperti etnis Batak 2,70%, orang etnis Minangkabau 0,76, etnis Jawa 7,44%, etnis Tionghoa 0,42% dan sebagainya. Mereka diperkirakan berjumlah 11,32% persen dari jumlah penduduk Aceh, termasuk di dalamnya orang Tionghoa. Orang Batak mendiami daerah Aceh Tenggara dalam jumlah yang relatif besar sekitar 25 persen dari seluruh jumlah penduduk di daerah itu.

Orang Jawa umumnya merupakan pendatang yang sifatnya sebagai transmigrasi ke daerah Aceh baik pada masa pemerintah kolonial Belanda maupun pada masa kemerdekaan Indonesia. Mereka pada umumnya menempati daerah-daerah perkebunan, seperti di Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar. Kedudukan sosial orang Jawa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan etnis Aceh pada umumnya, hal ini terlihat dari realitas sosial baik dari sisi interaksi ekonomi, politik, pendidikan, maupun sosial budaya. Salah satu golongan minoritas yang bertempat tinggal di Aceh adalah etnis Tionghoa, yang sampai sekarang diperkirakan berjumlah sekitar 22.000 jiwa. Mereka umumnya tinggal di ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten. Dari 22.000 jiwa, 9.000 jiwa di antaranya berdiam di Banda Aceh. Mereka hidup terpisah dari penduduk lainnya dan bermata pencaharian sebagai pedagang.

4.3 Partai Aceh (PA)

Partai Aceh adalah salah satu partai politik lokal di provinsi Aceh yang sebelumnya pernah dinamakan partai GAM, karena partai GAM dianggap tidak pantas selanjutnya diganti dengan nama yang sekarang yaitu Partai Aceh (PA). Sesuai dengan ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Para pendiri telah setuju dan sepakat untuk mendirikan Partai Politik Lokal. Partai Politik ini didirikan di Banda Aceh pada hari Senin, tanggal Empat Juni Dua Ribu Tujuh untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Visi dan Misi PA yaitu:

Visi PA yaitu Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal lima belas Agustus antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Sedangkan misi partai Aceh ialah:

1. Mentransformasi dan atau membangun wawasan berpikir Masyarakat Aceh dan citra revolusi *party* menjadi citra *Development Party* dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia.
2. Pimpinan Partai Aceh tingkat Aceh berkedudukan di Ibu Kota Pemerintahan Aceh.

Partai Aceh mempunyai doktrin “*Udep beusare mate beusadjan. Sikrek Gaphan Saboh Keureunda*”. Makna *udep beusare mate beusadjan, sikrek Gaphan Saboh Keureunda* sebagaimana dimaksud adalah kesatuan pemikiran dan paham-paham warisan endatu yang mencerminkan kuatnya

ikatan kebersamaan dalam masyarakat Aceh. Partai Aceh mempunyai Bai'at. Bai'at sebagaimana dimaksud adalah penegasan kebulatan tekad sebagai penghayatan doktrin untuk mewujudkan tujuan Partai Aceh. Bai'at merupakan pendorong dan penggugah semangat dalam melaksanakan perjuangan Partai Aceh. Kedaulatan Partai berada pada seluruh anggota dan dilaksanakan melalui musyawarah besar (AD/ART Partai Aceh, 2013).

Susunan PA terdiri dari:

1. Dewan Pimpinan Aceh (DPA) atau Majelis Pembina/Penasihat (*Majeulih Tuha Peut*), dan Dewan Pimpinan Harian Partai.
2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau Kabupaten/Kota terdiri dari Majelis Pembina/Penasihat (*Majeulih Tuha Peut*), dan Dewan Pimpinan Harian.
3. Dewan Pimpinan *Sagoe* (DPS) atau Kecamatan terdiri dari Majelis Pembina/Penasihat (*Majeulih Tuha Peut*), dan Dewan Pimpinan Harian.
4. Dewan Pimpinan Mukim (DPM) terdiri dari Majelis Pembina/Penasihat (*Majeulih Tuha Peut*), dan Dewan Pimpinan Harian.
5. Dewan Pimpinan Gampong (DPG) terdiri dari Majelis Pembina/Penasihat (*Majeulih Tuha Peut*, dan *Geuchik* Partai)

Ketentuan tentang Majelis Pembina/Penasihat (*Majeulih Tuha Peut*) Partai, Majelis Perwakilan (*Majeulih Tuha Lapan*) dan Pimpinan Partai ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Alat Kelengkapan Partai dalam pelaksanaan tugas kesehariannya, Partai membentuk alat-alat kelengkapan sebagai berikut:

1. Bidang pada tingkat Pimpinan Aceh:
2. Urusan pada tingkat Pimpinan Wilayah:
3. *Ulee Balang* pada tingkat Pimpinan *Sagoe*
4. *Imum Mukim* pada tingkat Pimpinan *Mukim*, dan
5. *Geuchik* pada tingkat Pimpinan *Gampong* (AD/ART Partai Aceh, 2013).

4.4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Aceh adalah Pemerintahan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum

yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh kepala pemerintah Aceh. Unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas kepala pemerintah Aceh dan perangkatnya.

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan undang-undang dasar NKRI tahun 1945 untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat sebagai pelaksana otonomi khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi kewenangan masing-masing. DPRA yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang menjalankan tugas legislatif, serta kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai penyelenggara pemerintahan Aceh yang menjalankan tugas eksekutif.

DPRA merupakan wadah untuk melaksanakan musyawarah mufakat berdasarkan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan semangat *MoU* atau Nota Kesepahaman Helsinki 15 Agustus 2005, DPRA merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Aceh yang kedudukannya sejajar dengan Pemerintah Aceh sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya serta DPRA berkedudukan di ibukota Pemerintahan Aceh dan anggota DPRA berdomisili di ibukota pemerintahan Aceh. DPRA terdiri atas Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak secara nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, DPRA terdiri atas alat kelengkapan DPRA, fraksi DPRA dan komisi DPRA.

Wewenang dan Hak DPRA dalam menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konvensi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak sipil dan politik dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya;
2. Membentuk *Qanun* Aceh yang dibahas dengan Kepala Pemerintah Aceh untuk mendapat persetujuan bersama;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan *Qanun* Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya;
4. Memberi persetujuan secara tertulis terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh;
5. Melakukan konsultasi dan persetujuan secara tertulis terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh;
6. Memberikan persetujuan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh. (AD/ART Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 2000).

Pembentukan fraksi dapat dilakukan oleh partai politik Nasional atau Partai politik lokal Aceh yang memperoleh kursi di DPRA sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRA. Partai Politik Nasional atau partai politik lokal Aceh yang tidak cukup untuk membentuk fraksi wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau dapat membentuk Fraksi Gabungan, Jumlah fraksi gabungan paling banyak 2 fraksi. Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRA dan Partai Politik Nasional atau partai politik lokal Aceh lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) fraksi, serta Fraksi mempunyai sekretariat tersendiri, Sekretariat fraksi dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang ditunjuk oleh fraksi dan anggota sekretariat fraksi berjumlah sama dengan anggota fraksi dan dipilih oleh anggota fraksi. Pembentukan fraksi, pimpinan fraksi, keanggotaan fraksi dan sekretariat fraksi disampaikan kepada Pimpinan Sementara DPRA yang selanjutnya Pimpinan Sementara DPRA mengkomunikasikan kepada seluruh anggota DPRA dalam Rapat Paripurna. Sekretariat DPRA menyediakan sarana dan anggaran kepada sekretariat Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBA serta menyediakan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai

dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBA (AD/ART Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 2000).

Wewenang dan Hak fraksi DPRA dalam menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing;
2. Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRA;
3. Menyampaikan saran dan pendapat akhir pada setiap pembahasan dalam rapat Paripurna yang melahirkan keputusan DPRA;
4. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Mensosialisasikan informasi-informasi kepada anggotanya.

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRA yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRA pada awal masa jabatan Pimpinan DPRA definitif, setiap anggota DPRA kecuali Pimpinan DPRA, wajib menjadi anggota salah satu Komisi DPRA. Anggota setiap Komisi diharuskan merata atau proporsional yang terdiri dari berbagai Fraksi DPRA. Penempatan Anggota DPRA dalam komisi-komisi didasarkan atas usul fraksinya dan anggota DPRA hanya dapat menjadi Pimpinan/Anggota pada salah satu Komisi DPRA.

Komisi DPRA terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi yang merupakan unsur Pimpinan Kolektif dipilih oleh anggota Komisi atau melalui musyawarah mufakat antar Fraksi dan ditetapkan dengan keputusan DPRA, penempatan anggota dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain, ditetapkan oleh pimpinan DPRA atas usul fraksi tersebut. Anggota DPRA pengganti menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan Masa tugas Pimpinan Komisi ditetapkan paling lama 2,5 (dua setengah) tahun, dan dapat dipilih kembali. Komisi-komisi dalam DPRA terdiri dari:

1. Komisi "A" : Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;

2. Komisi “B” : Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
3. Komisi “C” : Bidang Keuangan dan Investasi;
4. Komisi “D” : Bidang Pembangunan dan Tata Ruang;
5. Komisi “E” : Bidang Pendidikan, Sains dan Teknologi;
6. Komisi “F” : Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan;
7. Komisi “G” : Bidang Agama dan Kebudayaan

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh merupakan lembaga daerah Aceh yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat Aceh melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan rutin setiap 5 tahun sekali. Pemilu untuk memilih anggota DPRA hanya dapat diikuti oleh partai politik, baik partai politik dengan lingkup nasional ataupun partai politik lokal di Aceh.

Pada Pemilu 2004 diikuti oleh 24 Partai politik yaitu: PNI Marhaenisme, PBSB, PBB, Partai Merdeka, PPP, PPKK, PPT Baru, PNBK, Partai Demokrat, PKPI, PPDT, PPNU Indonesia, PAN, PKPB, PKB, PKS, PUR, PDIP, PDS, Partai Golkar, Partai Patriot Pancasila, PS Indonesia, PPD, Partai Pelopor. Secara nasional yang paling menonjol adalah Partai Golkar. Tetapi di Aceh partai paling menonjol adalah Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.

Peta kekuatan partai politik di DPRA berubah setelah diberlakukannya kebijakan otonomi khusus yang baru untuk Aceh dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam UUPA, Aceh diberikan kekhususan untuk dapat membentuk partai politik lokal. Dengan demikian, pada pemilu 2009 mulailah muncul partai-partai politik lokal di Aceh sebagai peserta pemilu seperti Partai Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, PDA, Partai SIRA, PRA, Partai Bersatu Aceh. Pada pemilu ini, Partai Aceh mendominasi perolehan suara di Aceh dengan kemenangan 46,91 persen suara.

Dominasi Partai Aceh berlanjut pada pemilu 2014 dengan perolehan suara

sebesar 35,34 persen. Pada pemilu ini partai Aceh dapat menguasai 29 kursi DPRA. Pemilu 2014 diikuti oleh 15 partai politik yang tiga di antaranya merupakan partai politik lokal di Aceh. Partai politik peserta pemilu 2014 adalah Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB, dan PKPI, PDA, PNA, dan Partai Aceh. Berikut ditampilkan hasil pemilu tahun 2004, 2009 dan 2014 di Aceh:

Tabel 4. Hasil Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Aceh Tahun 2004, 2009, dan 2014

| No | Nama Partai Politik | Pemilu 2014 | | | Pemilu 2009 | | | Pemilu 2004 |
|-------|---------------------|-------------|--------|-------------------------|-------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| | | Total Suara | Persen | Jumlah Anggota Terpilih | Total Suara | Persen | Jumlah Anggota Terpilih | Jumlah Anggota Terpilih |
| 1 | Partai Aceh | 847.956 | 35.34 | 29 | 1.007.713 | 46.91 | 33 | - |
| 2 | Partai Golkar | 217.622 | 9.07 | 9 | 142.411 | 6.63 | 8 | 12 |
| 3 | Partai Nasdem | 168.753 | 7.03 | 8 | - | - | - | - |
| 4 | Partai Demokrat | 156.303 | 6.51 | 8 | 232.728 | 10.84 | 10 | 6 |
| 5 | Partai PAN | 181.820 | 7.58 | 7 | 83.06 | 3.58 | 5 | 9 |
| 6 | Partai PPP | 132.351 | 5.52 | 6 | 73.964 | 3.45 | 4 | 12 |
| 7 | Partai PKS | 121.494 | 5.06 | 4 | 81.529 | 3.78 | 4 | 8 |
| 8 | Partai PNA | 113.452 | 4.73 | 3 | - | - | - | - |
| 9 | Partai Gerindra | 102.674 | 4.28 | 3 | - | - | - | - |
| 10 | Partai PDA | 72.721 | 3.03 | 1 | 39.706 | 1.85 | 1 | - |
| 11 | Partai PKB | 80.389 | 3.35 | 1 | - | 1.69 | 1 | 1 |
| 12 | Partai PBB | 60.803 | 2.53 | 1 | 37.336 | 1.74 | 1 | 8 |
| 13 | Partai PKPI | 34.184 | 1.42 | 1 | 41.278 | 1.92 | 1 | 1 |
| 14 | Partai Patriot | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 15 | Partai PBR | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 16 | PPNUI | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 | PDIP | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Total | | 2.399.161 | 99.98 | 81 | - | - | 69 | 69 |

Sumber: Sekretariat DPRA, 2017

Table 4. Hasil Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Aceh Tahun 2004, 2009, dan 2014

Jumlah anggota DPRA terus bertambah dan 69 orang pada periode 2004 - 2009 dan 2009 - 2014 menjadi 81 orang pada periode 2014 - 2019 karena dipengaruhi peningkatan jumlah penduduk Aceh menjadi 5 juta orang lebih. Begitu juga dengan partai politik yang memperoleh kursi di DPRA. Pada pemilu tahun 2004, ada 11 partai politik yang anggotanya memperoleh kursi di DPRA. Sebelas partai politik ini membentuk 8 fraksi di DPRA sebagai

bentuk pengelompokan paham politik anggota-anggota DPRA. Delapan fraksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Fraksi di DPRA Periode 2004-2009

| Fraksi | Partai Politik | Jumlah Anggota |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PPP | PPP | 12 |
| Partai Golkar | Partai Golkar | 12 |
| PAN | PAN | 9 |
| PKS | PKS | 8 |
| PBR | PBR | 8 |
| PBB | PBB | 8 |
| Partai Demokrat | Partai Demokrat | 6 |
| | PPNUI | |
| | PDIP | |
| Perjuangan Umat | PKB | 6 |
| | PKPI | |
| Total Jumlah Anggota DPRA | | 69 |

Sumber: Sekretariat DPRA, 2017

Table 5. Fraksi di DPRA Periode 2004-2009

Pada tahun 2009, Jumlah partai politik yang memperoleh kursi di DPRA tidak mengalami perubahan yaitu masih sebanyak 11 partai politik. Tetapi ada perubahan besar pada komposisi partai politik di DPRA setelah pemilu pasca Undang-Undang otsus baru ini. Perolehan kursi di DPRA didominasi Partai Aceh yang notabeneanya sebagai partai politik lokal di Aceh, dan juga ada beberapa partai lokal lainnya yang memperoleh kursi. Banyak partai nasional yang kehilangan suaranya pasca pemilu 2009, terutama PDIP yang notabeneanya sebagai partai politik besar secara nasional tetapi tidak memperoleh satu kursi pun di DPRA. Kecuali Partai Demokrat, yang mengalami penambahan jumlah kursi dikarenakan popularitas partai demokrat sangat tinggi pada pemilu 2009 dengan kesuksesan ikon partai ini yaitu Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden yang dianggap berhasil.

Pengelompokan paham politik di lembaga legislatif Aceh yang disimbolkan dengan pembentukan fraksi berkurang menjadi 5 fraksi. Unikny, ada beberapa partai politik nasional yang memperoleh kursi sedikit di DPRA merapat ke partai Aceh yang membentuk Fraksi Partai

Aceh. Berikut lima fraksi pada DPRA periode 2009-2014.

Tabel 6. Fraksi di DPRA Periode 2009-2014

| Fraksi | Partai Politik | Jumlah Anggota |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Partai Aceh | Partai Aceh | 37 |
| | PDA | |
| | PKPI | |
| | Partai Patriot | |
| | PBB | |
| Partai Demokrat | Partai Demokrat | 10 |
| Partai Golkar | Partai Golkar | 8 |
| PAN | PAN | 6 |
| | PKB | |
| PKS-PPP | PKS | 8 |
| | PPP | |
| Total Jumlah Anggota DPRA | | 69 |

Sumber: Sekretariat DPRA, 2017

Table 6. Fraksi di DPRA Periode 2009-2014

Pada pemilu 2014, jumlah partai yang memperoleh kursi di DPRA mengalami peningkatan, dengan sebanyak 13 partai politik. Partai Aceh masih mendominasi perolehan kursi di DPRA. Tetapi perolehan kursi ini mengalami penurunan dan pemilu yang lalu. Pada pemilu ini sepertinya menjadi kebalikan dan pemilu lalu yang menjadi kebangkitan partai nasional dalam perpolitikan Aceh. Banyak partai-partai nasional yang mengalami kenaikan perolehan kursi di DPRA, kecuali Partai Demokrat yang perolehan kursinya menurun dan PDIP tetap tidak memperoleh kursi.

Pembentukan fraksi pada DPRA periode 2014-2019 bertambah menjadi 7 Fraksi. Unikny lagi, seperti kebalikan dan periode lalu, giliran partai-partai lokal yang memperoleh kursi sedikit bergabung dengan partai nasional dalam membentuk fraksi. Berikut tujuh fraksi pada DPRA periode 2014-2019.

Tabel 7. Fraksi di DPRA Periode 2014-2019

| Fraksi | Partai Politik | Jumlah Anggota |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Partai Aceh | Partai Aceh | 29 |
| | Partai Golkar | 12 |

| Fraksi | Partai Politik | Jumlah Anggota |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| | PBB | |
| | PKB | |
| | PKPI | |
| Partai Nasdem | Partai Nasdem | 11 |
| | PNA | |
| Partai Demokrat | Partai Demokrat | 8 |
| PAN | PAN | 7 |
| PPP | PPP | 7 |
| | PDA | |
| Gerindra-PKS | Gerindra | 7 |
| | PKS | |
| Total Jumlah Anggota DPRA | | 81 |

Sumber: Sekretariat DPRA, 2017

Table 7. Fraksi di DPRA Periode 2014-2019

4.5 Dinamika *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh

Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman Helsinki 15 Agustus 2005 menghasilkan suatu perdamaian yang sangat objektif antara Pemerintah Indonesia dengan GAM. Berdasarkan perundingan tersebut terwujud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) atau pun sebagai hasil implementasi dari MoU tersebut. Untuk melaksanakan Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut dibentuk peraturan Perundang-Undangan yang disebut *Qanun*. Ketentuan tentang *Qanun* diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006, yaitu *Qanun* Aceh adalah peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pengertian *qanun* tidak sama dengan Peraturan Daerah (Perda), karena isi dari *Qanun* haruslah berdasarkan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam (Anggriani, 2011:321).

Lambang dan Bendera Aceh merupakan realisasi dari Mou Helsinki yang terdapat dalam poin 1.1.5, dalam poin itu disebutkan Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan hymne. Poin tersebut dirumuskan dalam pasal 246 Ayat 2 UUPA, di dalam pasal ini disebutkan “Pemerintah Aceh dapat menentukan dan

menetapkan Bendera dan Lambang yang mencerminkan simbol keistimewaan dan kekhususan Aceh, dan bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh ”. (Djohan, 2013:130). Dasar hukum terhadap pengakuan simbol dan kekhususan Aceh tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun Aceh. Oleh karena itu pada tahun 2013 Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh. Qanun ini menetapkan Bulan Bintang sebagai Bendera Aceh dan Buraq-Singa sebagai Lambang Aceh.

Penyusunan *Qanun* tersebut didasarkan pada tata cara pembentukan *Qanun*, karena itu DPRA mengacu pada *Qanun* Nomor 5 Tahun 2011 tentang tatacara pembentukan *qanun*, antara lain meliputi kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, kedayagunaan dan hasilgunaan, keterbukaan, dan keterlibatan publik. Selain dari itu pemebentukan *qanun* tersebut juga sudah melalui proses konsultasi dengan Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI asal Aceh, dan dengan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan menghasilkan suatu pandangan yang sama. Pemerintah juga melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDPU) guna menerima masukan dari masyarakat umum.

Pengesahan *Qanun* tersebut tidak disetujui oleh Pemerintah Pusat, sehingga terjadi ketegangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh, dan prokontra antar kelompok masyarakat Aceh. Pemerintah Pusat berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri menyatakan bahwa terdapat beberapa pasal Qanun No. 3 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Untuk menyelesaikan perbedaaan penilaian terhadap *Qanun* tersebut, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh masing-masing telah membentuk tim kecil untuk mendapat suatu kesepakatan terhadap penyesuaian-penyesuaian koreksi Kemendagri. Kedua tim ini digabung menjadi satu tim. Tim gabungan telah beberapa kali melakukan pertemuan untuk menyamakan pendapat dan tindakan mulai dari

pertemuan di Batam-Kepri pada tanggal 7-5-2013, Makasar Sulawesi Selatan pada tanggal 16-5-2013, Bogor-Jawa Barat pada tanggal 23-5-2013, Jakarta-Kantor Kemendagri pada tanggal 31-7-2013, namun kedua belah pihak dalam tim tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk merumuskan suatu keputusan hingga saat ini. Oleh karena itu pemerintah secara dikresi (*fresermessen*) melakukan *cooling down*.

Tindakan pemerintah sampai dengan saat ini masih sangat mengambang terhadap keberadaan qanun tersebut baik secara politik maupun hukum, apakah Pemerintah Pusat akan membatalkan atau menunggu hasil revisi dari Pemerintah Aceh. Sebenarnya setelah *qanun* tersebut diklarifikasi tidak melakukan perubahan, maka dalam waktu 60 hari qanun tersebut harus dibatalakan. Oleh karena itu jika Pemerintah Aceh tidak menerima pembatalan dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung (MA), jika dikabulkan peraturan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan berlaku *qanun*, sedangkan jika ditolak maka *Qanun* Bendera harus direvisi. Namun dalam hal ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan lebih memilih melakukan *cooling down*.

Sikap pemerintah yang belum tegas terhadap eksistensi *Qanun* tersebut menimbulkan ketidakpastian terhadap status hukum, sehingga memberi peluang kepada Pemerintah Aceh untuk menyatakan bahwa *Qanun* No. 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh sudah sah berlaku, karena batas waktu kewenangan Pemerintah Pusat untuk membatalkan sudah melampaui waktu. Munculnya dualisme pembatalan *Qanun* (oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung) akan terjadi benturan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah, serta ketidak jelasan pengaturan pembatalan *Qanun* akan muncul berbagai perspektif terhadap *Qanun* tersebut dan akan terjadi keresahan dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Keresahan tersebut dapat terlihat dalam insiden pengibaran Bendera Bulan Bintang oleh sebagian masyarakat pada acara Milad GAM setiap bulan Desember, dan pada acara hari Peringatan Perdamaian setiap bulan Agustus,

seperti kasus pengibaran Bendera Bulan Bintang di samping Bendera Merah Putih pada acara hari Peringatan Perdamaian Aceh 15 Agustus 2020 di Lhokseumawe yang dihadiri ribuan warga. Pada acara tersebut juru Bicara Komite peralihan Aceh (KPA) mengemukakan bahwa pengibaran bendera tersebut sah berdasarkan salah satu poin antara GAM dengan Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh. Bendera tersebut berkibar selama setengah jam, kemudian bendera diturunkan setelah negosiasi dengan pihak keamanan (Kompascom, 2020). Insiden serupa juga terjadi pada acara memperingati *Milad* GAM ke-44. Masyarakat mengibarkan Bendera Bulan Bintang di sejumlah lokasi di Kota Banda Aceh, namun setelah mendapatkan penjelasan dari pihak keamanan bendera tersebut diturunkan kembali (CNNIndonesia.com,2020). Kemudian insiden yang sama terjadi pada tanggal 4 Desember 2021 dalam acara hari Peringatan Milad GAM ke-45. Masyarakat mengibarkan bendera Bulan Bintang di kawasan Lhokseumawe, sehingga Kapolda Aceh memanggil Zulkarnaini Hamzah mantan perwira tinggi militer GAM, diduga terlibat dalam aksi pengibaran bendera tersebut yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Acehtrend, 2021) .

VI. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Nota Kesepahaman Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan GAM pada 15 Agustus 2005, Aceh diberi sebuah status khusus dalam Negara Republik Indonesia yang berbeda dengan daerah otonomi lainnya, antara lain Aceh diperbolehkan memiliki lambang dan bendera. Berdasarkan *MoU* tersebut Pemerintah Indonesia dan DPR mengundangkan UUPA tahun 2006, berdasarkan undang-undang tersebut Aceh berhak memiliki bendera dan lambang Aceh tersendiri yang tidak boleh dianggap sebagai lambang kedaulatan Aceh. Pada 25 Maret 2013 Pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPRA telah mengesahkan Qanun No 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, sebagai lambang keistimewaan dan kekhususan bukan sebagai simbol kedaulatan Aceh. Unsur keistimewaan dan kekhususan yang disimbolkan dalam bendera dan lambang Aceh bertentangan dengan PP No. 77 Tahun 2007, sehingga terjadi perbedaan penilaian dan tindakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan masyarakat. Karena itu pada bagian akhir penulisan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian tentang politik identitas etnis dan agama Partai Aceh dalam *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh

6.1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Identitas Masyarakat Aceh Berdasarkan Etnis dan

Agama

Partai Aceh mengidentifikasi masyarakat Aceh secara etnis dan agama berdasarkan indikator bahasa; lembaga adat, adat istiadat dan, seni; pengendalian sosial dan, Agama.

Bahasa Aceh merupakan salah satu identitas masyarakat Aceh yang dipergunakan sehari-hari dalam masyarakat di sebagian besar wilayah Provinsi Aceh. Bahasa ini merupakan suatu bahasa daerah yang aktif digunakan oleh suku-suku yang berbeda yang berdomisili di wilayah Provinsi Aceh. Jumlah penutur bahasa ini melampaui jumlah penutur bahasa-bahasa lain di provinsi ini. Bahasa Aceh merupakan salah satu ciri khas masyarakat Aceh, selain digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari, namun juga digunakan sebagai alat kebudayaan. Karena itu bahasa Aceh merupakan lambang identitas daerah, masyarakat, keluarga dan lingkungan sebagai unsur pembeda yang sangat mencolok antara etnis Aceh dengan etnis lainnya, baik dalam aspek kehidupan ekonomi, politik maupun sosial budaya.

Identifikasi etnis berdasarkan lembaga adat, adat istiadat dan seni. Adat merupakan salah satu saluran kehidupan keagamaan masyarakat Aceh identik, maka ajaran Islam dan adat dalam pandangan masyarakat Aceh tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Semua ketentuan ajaran Islam atau hukum Islam telah melekat dengan nilai-nilai adat yang terdapat dalam masyarakat Aceh. Dalam pandangan masyarakat Aceh, adat mendapat kedudukan yang tinggi dan diakui sebagai penguat hukum (syariat). Hukum syariat dan adat adalah suatu kesatuan yang utuh, apabila adat berdasarkan hukum syariat maka hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah karena itu adat Aceh merupakan bagian dari hukum Islam. Keberadaan lembaga adat dalam masyarakat Aceh dapat memperkuat eksistensi masyarakat Aceh sendiri untuk mengaplikasikan berbagai ketentuan adat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Lembaga ini dengan hukum adat telah digunakan secara bergenerasi dalam menyelesaikan

berbagai permasalahan.

Lembaga adat Aceh terdiri dari Majelis Adat Aceh, *Imeum Mukim, Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imeum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Peutua Seunebok, Haria peukan, Syahbanda.*

Kehidupan adat-istiadat masih berlangsung dengan baik yang didasarkan kepada nilai-nilai keislaman, seperti adat penyelesaian konflik secara damai yang sudah utuh dalam masyarakat Aceh yaitu “*di’iet, sayam, suloh, peusujuk* dan *peumat jaroe*. Selain adat damai, ada juga “*adat ureung lingka* (etika orang Aceh dalam bertetangga), adat perkawinan, adat tentang tanah, adat perwarisan, dan adat kelahiran.

Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan Aceh, masyarakat Aceh menjadikan agama Islam sebagai parameter dalam semua aktivitas kesenian yang berkembang dalam sistem kebudayaan, pertama sistem kesenian yang ada dalam kebudayaan orang Aceh tidak bertentangan dengan peraturan ajaran Islam. Pengendalian sosial masyarakat Aceh dipengaruhi oleh norma-norma, adat hukum dan, agama Islam. Pengendalian sosial ini terdiri dari lembaga keluarga yang berfungsi untuk menjaga dan membina keluarga dan membentuk individu sesuai dengan hakikat kehidupan keacehan, lembaga ekonomi dikenal dengan istilah mawah atau bagi hasil dalam semua kegiatan ekonomi, lembaga agama seperti dayah berfungsi sebagai pembentukan akhlakul qarimah.

Agama Islam sebagai pandangan hidup orang Aceh baik sebagai pemersatu maupun sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Agama Islam bagi masyarakat Aceh merupakan kategori sosial dan tindakan empiris, dan dapat dikategorikan dalam tiga motif ungkapan universal teoritis berwujud kepercayaan (*belief system*), pengungkapan praktis (*system or worship*), dan pengungkapan sosiologis sebagai sistem hubungan masyarakat (*system of*

social relation). Berdasarkan indikator tersebut PA telah menunjukkan bahwa identitas budaya Aceh merupakan rincian karakteristik kebudayaan etnis Aceh secara khusus ketika dibandingkan dengan karakteristik dengan kebudayaan masyarakat lain. Budaya etnis Aceh sebagai ciri berupa budaya yang membedakan dengan kelompok yang lainnya. Oleh karena itu kategori sebagai etnis Aceh sesuai dengan budaya yang berlaku di dalam kehidupan etnisnya.

Identitas budaya Aceh merupakan kesadaran dasar terhadap karakteristik khusus yang dimiliki etnis Aceh dalam hal kebiasaan hidup, adat, bahasa, nilai, religi. Identitas etnis Aceh berhubungan erat dengan budayanya, sehingga untuk mengategorikan masyarakat Aceh harus berdasarkan budaya Aceh. Karena itu identitas etnis Aceh dapat menunjukkan identitas budaya Aceh.

2. Identitas masyarakat Aceh perlu diwujudkan dalam simbol *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh karena identitas masyarakat Aceh mengandung makna dan nilai yang dapat diaplikasikan baik sebagai simbol pemersatu maupun sebagai simbol perdamaian. Karena itu Bendera dan Lambang Aceh adalah simbol yang berasal dari masyarakat Aceh sendiri. Hal ini dikarenakan ada di dalam unsur-unsur budaya yang kuat terhadap urgensi bendera dan lambang Aceh.

3. Respon PA terhadap Pemerintah Pusat atas penolakan rancangan *qanun* bendera dan lambang Aceh karena ada perbedaan pendapat terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan lambang Aceh. Berdasarkan pendapat Pemerintah Pusat bahwa Qanun Bendera dan Lambang Aceh pada prinsipnya bertentangan dengan PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang tidak membenarkan bendera daerah menyerupai bendera separatis. Dalam hal ini Pemerintah Aceh berpendapat bahwa setelah *MoU* atau Nota Kesepahaman Helsinki maka segala sesuatu yang berhubungan dengan GAM telah gugur dengan sendirinya dan telah selesai, tidak ada lagi

istilah GAM dan separatis, karena sudah menjadi sebagai bagian dari NKRI yang tidak terpisahkan.

Pemerintah Aceh menetapkan Bendera Bulan Bintang dan lambang Buraq Singa sebagai identitas Aceh telah sah, dan tidak ada permasalahan sehubungan dengan pengesahan bendera Bulan Bintang karena semua prosedur telah dipenuhi sesuai dengan aturan yang ada. Terkait dengan PP No. 77 Tahun 2007 tidak dibuat melalui konsultasi dengan pemerintah Aceh. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah tersebut tidak berlaku bagi Aceh.

Berdasarkan respon tersebut menunjukkan bahwa politik identitas yang diprogram oleh Partai Aceh setelah *MoU* atau Nota Kesepahaman Helsinki sangat mempengaruhi DPRA periode 2009-2014 dalam merumuskan dan menetapkan bendera dan lambang Aceh, sehingga setelah disahkan *qanun* pada tahun 2013 secara hukum bendera dan lambang Aceh sudah sah digunakan. Perbedaan pendapat antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat terhadap bentuk bendera dan lambang Aceh masih berlangsung samapai saat ini dengan status *cooling down*, sehingga memunculkan fenomena sosial politik yang tidak kondusif dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Respon etnis minoritas terhadap rancangan *Qanun* bendera dan lambang Aceh terdiri dari dua pendapat yaitu pendapat yang menolak dan menerima. Pendapat yang menolak menyatakan bahwa *Qanun* Bendera dan lambang Aceh tidak mewakili seluruh etnis di Aceh terutama sekali masyarakat Aceh tengah dan Gayo Luwes sedangkan pendapat yang menerima menyatakan bahwa *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh merupakan suatu hasil yang sangat konstruktif dari pemerintah Aceh sebagai identitas formal untuk mempersatukan masyarakat Aceh secara seutuhnya.

Berdasarkan dua pemahaman masyarakat yang sangat berbeda terhadap *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh maka menimbulkan dua bentuk tindakan nyata dari masyarakat tersebut yaitu tindakan menolak secara total dan tindakan menerima sepenuhnya. Oleh karena itu meskipun politik identitas agama, dalam hal ini Islam sangat mempengaruhi dinamika politik Aceh namun tidak semua sub-etnis di Aceh memerlukan symbol dalam bentuk qanun bendera dan lambang Aceh, sehingga produk qanun tersebut dari sisi sosiologis tidak efektif untuk diaplikasikan karena berpengaruh terhadap interaksi sosial politik yang kurang produktif.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan sebagai saran adalah sebagai berikut:

1. Simbol *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh pada umumnya sudah sesuai dengan identitas etnis dan agama masyarakat Aceh, namun ada sebagian masyarakat Aceh yang menyatakan bahwa simbol tersebut kurang relevan untuk mewakili seluruh masyarakat Aceh, oleh karena itu Pemerintah Aceh bersama DPRA perlu mengadakan musyawarah bersama dengan seluruh masyarakat Aceh untuk merumuskan simbol bendera bulan bintang sebagai tindak lanjut dari perdamaian Aceh. Hasil yang akan diperoleh dari musyawarah tersebut perlu disosialisasikan secara sistematis melalui lembaga sosial masyarakat sehingga berbagai perubahan yang mengacu pada perumusan simbol baru pengganti simbol lama menjadi milik masyarakat seutuhnya.
2. Sebaiknya semua pihak yang berwenang dalam pengesahan bendera dan lambang Aceh harus ada suatu koordinasi yang solid untuk memberikan suatu solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah bendera dan lambang Aceh yang masih berlangsung hingga saat ini.
3. Sebaiknya semua pihak yang berbeda pendapat dan kepentingan terhadap pengesahan bendera dan lambang Aceh harus berpedoman pada aturan dan

kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang, sehingga produk *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh tersebut akan bersifat ideal sebagai identitas formal masyarakat Aceh seutuhnya.

4. Sebaiknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh meningkatkan kerjasama secara berkala berdasarkan suatu target yang pasti sehingga *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh mendapatkan suatu kepastian diterima atau ditolak oleh Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Aceh dan DPRA dapat menentukan sikap mau atau tidak mau mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah ke Mahkamah Agung, sehingga Pemerintah Aceh akan mendapat kepastian yuridis tentang sah atau tidak sah implementasi *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Bakar, Al' Yasa Abu dan Halim, 2006. *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh
- Barth, Fredrick, 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: UI Press
- Budiman, Hikmat,ed, 2005. *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Jakarta selatan: The Interseksi Foundation
- Bukhari, Sri Astuti, 2015. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Bamualim, Chaider S, 2016. *Politik Identitas*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Bakry, Umar Suryadi, 2020. *Multikulturalisme & Politik Identitas: dalam Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo Persada
- C.S.T. Kansil, 1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Charles, Simambura, 2011. *Parlemen Indonesia: lintasan sejarah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Duranti, A, 1997. *Linguistik Anthropology*. Melbourne: Cambridge University press
- Djumala, Darmansyah, 2013. *Sost Power Untuk Aceh (Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dedy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat, 2005. *Komunikasi Antar Budaya Panduan Praktis Dengan Orang-orang yang Berbeda budaya*. Bandung: remaja Rosdakarya
- Edwards, J, 2009. *Language and Identity: Key topics in sociolinguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gumperz, John dan Gumperz Jennie Cook, 1985. *Language and Social Identity*. Cambridge: Cambridge University Press
- Idrus, Muhammad, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Pendekatan Kualitatif

- dan Kuantitatif. Jakarta: Erlangga
- Jalaluddin, 2001. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Joko Tri Prasetyo, 2011. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Koentjaraningrat. 1990. *Antropologi Budaya*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kusherdiana, 2011. *Pemahaman Lintas Budaya*. Jakarta: Alfabeta
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: LKIS
- Labolo, Muhadam. 2014. *Desentralisasi Asimetrik di Indonesia: Peluang, Tantangan & Recovery*. Jakarta: Wadi Press
- Manan, Bagir, 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII
- Manis, Jerome, and Meltzer, Bernard (eds), 1978. *Symbolic Interaction: A Reader in Social psychology*. Boston: Allyn and Bacon
- Mulyana, Dedy, 2010. *Komunikasi Lintas Budaya*. Bandung: Remaja Rosada Karya
- Maleong, J. Laxy, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Seto, dkk, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Perinbanayagam, Robert S, 1985. *Signifying Acts: Structure and Meaning in Everyday Life*. Carbondale: Southern Illinois University
- Prasetyo, joko Tri, 1991. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rahman HI, A, 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rozi, Syafuan, dkk, 2019. *Politik Identitas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Strong, C. F, 2011. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung: Nusamedia
- Ritzer, George dan Goodman. J, Douglas, 2003. *Teori Sosiologi Modern (edisi keenam)*. Jakarta: Prenada
- Setiadi, Elly M. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono, 2016. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Saldi Isra, 2010. *Penggeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Tasrin, Krismiyati, dkk, 2012. *Kajian Pengembangan Desentralisasi Asimetris*. Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara.
- Tilaar, HAR, 2007. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia (Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ubed, Abdillah, 2002. *Politik Identitas Etnis (Pergulatan Tanda Tanpa Identitas)*. Magelang: Yayasan Indonesia
- Mumar, Muhammad, 2006. *Peradaban Aceh (Tamaddun): Kilasan sejarah Aceh dan Adat*. Banda Aceh:JKMA
- Zoest, Aart Van, 1993. *Semiotika: Tentang Tanda, Cara Kerjanya dan Apa Yang kita lakukan Dengannya*. Jakarta: Yayasan Sumber Agung

Jurnal

- Anggraini, “Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya” *Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM* No 3 Vol. 18. Tahun 2011
- Arabiyani, Kepastian Hukum Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7 No. Tahun 2018
- Djohan, Djoehermansyah, “Desentralisasi Asimetris Aceh dan Permasalahannya” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* No. 42. Tahun 2013
- Dini, Melisa Fitriani, Urgensi Pengawasan Preventif terhadap Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM* No. 1. Tahun 2014
- Endra Wijaya, Problem Pengesahan Bendera Aceh dalam Negara Republik Indonesia (Pemetaan Permasalahan). *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1 Tahun 2016
- Efendi, Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 1 Januari 2016
- Horowitz, Donald L, Three Dimensions of Ethnic Politics. *Source: World Politics*. Vol. 23. No. 2 (Jan., 1971. Pp. 232-244). Published by: Cambridge University Press.

- Hillman, Ben, Ethnic politics and Lokal Political Parties in Indonesia. *Asian Ethnicity*. Vol. 13. No. 4. September 2012, 419-440.
- Isra, Saldi, "Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Kajian Dari Aspek Konstitusi" *Jurnal Ilmu Pemerintahan No. 42*. Tahun 2013
- Jaweng, Robert Endi, "Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia" *Jurnal Analisis CSIS Vol. 40 No. 2*. Tahun 2011
- Nasution, Muhammad imanuddin, 2013. Demokrasi dan Politik Minoritas di Indonesia. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri & Hubungan Internasional*. Vol. 4 No. 2 Tahun 2013
- Nasruddin, Juhana dan Ahmad Ali Nurdin, Politik Identitas dan Presentasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Volume 1 Nomor 1* Tahun 2018
- Jabbar Sabil, Peran Ulama Dalam Taqin di Aceh. *Jurnal Trans Vol. 02. No. 01* Tahun 2015
- Kurniadi, Bayu Dardias. "Desentralisasi Asimetris di Indonesia". (Makalah disampaikan dalam Seminar di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jatinangor, tanggal 26 November 2012)
- Kurniawan, Aspek Hukum Pembentukan Qanun No. 3/2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Kanun Ilmu Hukum. No. 62, Th. XVI*. Tahun 2004
- Manis, Jerome, and Meltzer, Bernard (eds), 1978. *Symbolic Interaction: A Riader in Social psychology*. Baston: Allyn and Bacon.
- McNeill, BW. An Exercise In Ethnic Identity Awareness. *Journal of Multicultural And Development. 29 (4)*. Tahun 2001
- M. Solly Lubis. Aceh Mencari Format Khusus. *Jurnal Hukum*, Tahun 2005
- Muhammad Ridwansyah, Pembentukan Qanun Aceh Tentang Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 1* Tahun 2018
- Muhtar Haboddin, Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan Volume 3 Nomor 3* Tahun 2012
- Phinney, Jean S. Ethnich Identity In Adolescent And Adylt: Review of Research. *Psychologically Bulletin. 108 (3)* Tahun 1990
- Setyaningrum, Arie, Memetakan Lokasi bagi Politik Identitas dalam Wacana Politik Poskolonial. *Jurnal Mandatory Politik Perlawanan. Edesi 2*, 2005
- Sihombing, Eka NAM, Perkembangan Kewenang Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. *Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 2* Agustus 2017

Trimble, Joseph E. dan Ryan Dickson, 2010. "Ethnic Identity". *Applied Developmental Science: An Encyclopedia of Research, Policies, and Program*

Zahrotunnimah, Sejarah Politik Identitas dan Nasionalisme di Indonesia. *Buletin Hukum dan Keadilan*, ISSN 23384638, Nomor 10 b Tahun 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh

Website:

Juli, Muhajir, 2021. Bendera Bulan Bintang dan Sikap Mendua Pemerintah Pusat, diakses dari <https://www.acehtrend.com/news/>

Redaksi, 2009. Inilah Anggota DPRA 2009-2014, diakses dari <https://www.acehkita.com/2009/09/30/>

Randi, Dani, 2020. Milad GAM, Bulan Bintang Berkibar di Mesjid Raya Baiturrahman, diakses dari cnnindonesia.com/nasional/20201204115108-20-577933

Saleh, H. Muhammad, 2020. Tak Ada Alasan Melarang Bendera Aceh Berkibar, diakses dari <https://modusaceh.co/2020/10/01/>

Zamzami, Daspriyani Y, 2020. Sempat Berkibar 1 Jam, Bendera Bulan Bintang Diturunkan Aparat, diakses dari <https://regional.kompas.com>